

**PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS
MASA HADANAH**

**(Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan
Susukan Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

BAYU SETIAJI

1717302009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.

SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Bayu Setiaji
NIM : 1717302009
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HADANAH (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Banjarnegara, 2 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Bayu Setiaji
NIM. 1717302009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Banjarnegara, 2 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sodara Bayu Setiaji

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Bayu Setiaji

NIM : 1717302009

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA
HADANAH (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan
Susukan Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP.196211151992031001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Tokoh Agama Mengenai Batas Masa *Hadhanah*
(Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten
Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Bayu Setiaji (NIM. 1717302009)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HAÐANAH
(Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten
Banjarnegara)**

ABSTRAK

Bayu Setiaji

NIM. 1717302009

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Perogram Studi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Haðanah atau dapat disebut juga pengasuhan anak menurut ulama fiqih yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental sampai mampu berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan dan memikul tanggung jawab. *Haðanah* di wilayah masyarakat Desa Gumelem Wetan, pemahaman masyarakat mengenai *haðanah* atau pengasuhan anak masih kurang atau bisa dikatakan minim pengetahuan mengenai *haðanah* dan rendahnya kesadaran orang tua khususnya ayah mengenai pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak setelah perceraian, anak tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dari kedua orang tuanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Dengan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *sampling purposive*. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah tujuh tokoh agama Islam di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan tentang pandangan tokoh agama mengenai batas masa *haðanah* di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Batas pengasuhan anak menurut pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan ada tiga pandangan: **Pertama** mayoritas dari para tokoh agama di Desa Gumelem Wetan kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara, mengikuti pendapat imam Syafii' yaitu bahwa sebetulnya tidak ada batasan khusus mengenai batas masa *haðanah* atas pengasuhan anak dalam keluarga yang utuh tidak terjadi perceraian, hanya saja ketika terjadi perceraian dan anak masih kecil kemudian diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya, ketika anak telah bisa memilih mau ikut ayah atau ibunya anak diberi hak untuk memilih. **Kedua**, ebagian tokoh agama di Desa Gumelem Wetan ada yang memiliki pandangan yang sama dengan *mazab* Hanafi, beliau memberikan pandangan bahwa pengasuhan anak batasnya sampai anak bisa mandiri. **Ketiga** sebagian lagi memiliki pandangan yang sama dengan pandangan *mazab* Maliki bahwa batas masa pengasuhan anak adalah sampai anak menikah.

Kata Kunci: Batas Masa, *Haðanah*, Pengasuhan Anak.

MOTTO

“Jangan tunggu waktu untuk menjadi lebih baik”

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q. S. at- Tahrir [66]: 6)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Solihun dan Ibu Saniah
2. Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu membantu penulis.
3. Segenap dosen dan guru yang telah membimbing dan mendidik saya sehingga sampai pada gelar strata satu (S-1).
4. Para guru di SD Negeri 2 Gumelem Wetan, MTs. Ruyadus Sholihin Purwareja Klampok, MA Al- Hidayah Purwareja Klampok.
5. Untuk para kyai yang telah mendidik saya Bapak Kyai Mokh. Bustanul Arifin (Pengasuh Madrasah Diniyyah Nuurul Qolbi) Bapak Kyai Taufiqur Rahman (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abrar).
6. Untuk para kyai yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis: Bpk. Kyai Muthori al-Aufa, Bpk. Kyai Rohmat Yusuf, Bpk. Kyai Wahid Mudjiono, Bpk. Kyai Mokh. Bustanul Arifin Bpk. Kyai Zakariya, Bpk. Kyai Khoirul Anam, Bpk. Kyai Mukhlis.
7. Untuk kedua adik penulis Nur Laela Afifah dan Nur Kholis Setiawan.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šaḍ	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaḏ	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--------	--------	---------	---

--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍamah	Ditulis	U


C. Vokal Panjang

1.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	مِثَاق	Ditulis	<i>Misāqan</i>
	غَليظا	Ditulis	<i>Galīzan</i>

D. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang diberikan Allah SWT.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan skripsi penulis yang berjudul "PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HADANAH (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)".

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua tercinta, Bapak Sholihun dan Ibu Saniah yang telah mendukung, memotifasi, dan mendoakan penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Adik penulis Nur Laela Afifah dan Nur Kholis Setiawan serta saudara dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah bersedia untuk direpotkan dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun yang akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Banjarnegara, 2 Oktober 2023

Penulis



NIM. 1717302009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pengertian <i>Haqanah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Haqanah</i>	21
C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	25
D. Syarat Dan Rukun <i>Haqanah</i>	30
E. Orang Yang Berhak Melakukan <i>Haqanah</i>	34
F. Hak Anak Pasca Perceraian	35
G. Tujuan Dan Hikmah Adanya <i>Haqanah</i>	36

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	39
	A. Jenis Penelitian.....	39
	B. Pendekatan Penelitian	40
	C. Tempat Dan Waktu Penelitian	40
	D. Sumber Data.....	40
	E. Metode Pengumpulan Data.....	42
	F. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV	PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HADANAH	45
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
	B. <i>Hadanah</i> Menurut Pandangan Imam <i>Mazab</i>	47
	C. <i>Hadanah</i> Menurut Pandangan Tokoh Agama	49
	1. Pandangan Kyai Wahid Mudjiono	49
	2. Pandangan Kyai Khoirul Anam	52
	3. Pandangan Kyai Mukhlis	53
	4. Pandangan Kyai Muthori Al-Aufa	54
	5. Pandangan Kyai Rohmat Yusuf.....	58
	6. Pandangan Kyai Zakaria	60
	7. Pandangan Kyai Mokh. Bustanul Arifin.....	62
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
Lampiran II : Foto Dokumentasi
Lampiran III : Blangko/ Kartu Bimbingan
Lampiran IV : Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran V : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
Lampiran VI : Surat Rekomendasi Munaqasyah
Lampiran VII : Surat Keterangan Wakaf
Lampiran VIII : Sertifikat-sertifikat



DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhanahu Wa ta'ala
SAW : Salallahu 'Alaihiwassallama
H.R. : Hadits Riwayat
Q.S. : Qur'an Surat
UIN : Universitas Islam Negeri
UU : Undang-Undang
RUU : Rancangan Undang-Undang
KHI : Kompilasi Hukum Islam
Hlm : Halaman



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haḍanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, dan memeluk.¹ Sedangkan secara terminologi *haḍanah* atau pengasuhan anak menurut ulama fiqih adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental sampai mampu berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan dan memikul tanggung jawab.²

وَشَرَعًا حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ كَطِفْلٍ وَكَبِيرٍ
مَجْنُونٍ

Secara syara' adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakitinya dikarenakan belum *tamyiz*, seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila.³ Seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran mengenai pemeliharaan anak sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴

Menurut at-Ṭabari, yang dimaksud dengan memelihara diri dan keluarga adalah mengajari diri sendiri dan keluarga berbuat taat kepada

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 274.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar- Al-Fikr, 1992), hlm. 301.

³ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Semarang: Nurul Iman, t.t), hlm. 52.

⁴ QS. At-Tahrim, Ayat: 6.

Allah SWT. Sedangkan menurut Ali bin Abi Ṭalib maksud ayat ini adalah, menyuruh untuk mengajar dan mendidik keluarga. Tentu saja dengan didikan yang baik yang semakin meningkatkan kedekatan mereka kepada nilai-nilai religi dan kemanusiaan ideal.⁵

Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru lahir sampai batas usia *tamyiz*, namun para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai batas masa usia *tamyiz* tersebut. Menurut *mazhab* Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu atau yang lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhan sehari-harinya, batas masa *haḍanah* untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedangkan masa *haḍanah* untuk perempuan berakhir ketika anak itu mencapai umur sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebelas tahun, karena pada waktu umur-umur itu tentu saja urusan-urusan anak, sang ibu lebih mampu dan cakap dibanding ayah. Tetapi jika anak perempuan itu sampai pada usia dewasa, ketika daya seksualnya telah nampak, maka ayah lebih pantas untuk membimbing dan memeliharanya.

Sedangkan menurut *mazhab* Maliki batas masa usia pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir sampai ihtilam (mimpi) atau *balig*, sedangkan untuk perempuan berakhir saat ia telah menikah. Mereka mengambil dasar-dasar dalil yang dikeluarkan oleh imam Ahmad: Ya Rosulallah, sesungguhnya anakku ini perutku tempatnya, susuku menjadi tempat pemeliharannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan ia hendak mengambilnya dari saya, maka Rasulullah berkata engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah.

Menurut *mazhab* Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu

⁵ Fatih Syahud, *Jihad Keluarga (Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat)*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2021), Hlm. 10.

atau ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya kalau anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan jika si anak adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya di siang dan malam tetapi jika si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), maka ikut bersama ibunya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ra bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad saw seraya berkata, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Nabi Muhammad saw bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu. Maka peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki.” Ternyata anak itu mengambil tangan ibunya.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa anak mempunyai hak pilih untuk ikut ke ayah atau tetap pada ibunya jika ia telah sampai pada masa balig atau dewasa.

Menurut *mazhab* Hambali batas pemeliharaan anak atau pengasuhan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak itu telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika seorang wanita, maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.⁶

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan mengenai batas masa *hadanah* seorang anak berlaku sampai

⁶ Achmad Muhajir, *Hak Hadanah Dalam Islam (Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, *Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 170-171. Diambil dari: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Pasal 45 ayat (2))

Di samping Undang-Undang Perkawinan, KHI juga mengatur tentang batas masa *haḍanah* bagi seorang anak dalam pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas masa *haḍanah* seorang anak berlaku sampai dia dapat berdiri sendiri atau dewasa yaitu 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat pada fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Akan tetapi pada realitanya di wilayah masyarakat Desa Gumelem Wetan pemahaman masyarakat mengenai *haḍanah* atau pengasuhan anak sangatlah lemah atau bisa dikatakan minim pengetahuan mengenai *haḍanah* dan rendahnya kesadaran orang tua khususnya ayah mengenai pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak setelah perceraian. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian awal yang telah terlaksana, terhadap beberapa kasus perceraian yang terjadi dan terdapat anak yang belum *mumayyiz* yang harus mendapatkan pengasuhan atau *haḍanah* akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkan apa yang semestinya diberikan oleh orang tuanya. Peneliti telah melakukan dialog dengan beberapa narasumber.

Dari hasil penelitian awal yang telah terlaksana mengenai *haḍanah* yang terjadi di Desa Gumelem Wetan dapat peneliti simpulkan bahwa kesadaran orang tua terhadap pemeliharaan anak di Desa Gumelem Wetan sangatlah rendah, salah satu penyebabnya adalah hilangnya rasa kekeluargaan antara mantan suami dan mantan istri ketika terjadi perceraian, serta dipengaruhi pula oleh hilangnya komunikasi antara kedua belah pihak. Maka anak di sini benar-benar menjadi korban perceraian, ada yang mogok sekolah sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka. Maka peneliti rasa perlu adanya penyuluhan dari para *mubalig* disaat pengajian-pengajian yang terselenggara dilingkungan Desa Gumelem Wetan terkait memahami

masyarakat mengenai fikih munakahat khususnya pemahaman mengenai pengasuhan anak atau *hadānah*.

Selain wawancara dengan pelaku perceraian peneliti juga melakukan penelusuran terkait banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, peneliti memperoleh data rekapitulasi petikan salinan putusan perceraian pada Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2021. Total angka perceraian di Kecamatan Susukan pada tahun 2021 ada 143 kasus perceraian, 105 kasus merupakan cerai gugat dan 38 kasus lainnya adalah cerai talak. Hal tersebut membuktikan bahwa sang suamilah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber ditambah referensi-referensi dari buku, jurnal dan website mengenai batas masa *hadānah*, serta *hadānah* menurut pandangan para *mazāb*, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas seharusnya batas masa *hadānah* ini dapat menjadi solusi dari perselisihan, pertengkaran serta perpecahan keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya, dari berberapa kasus *hadānah* di Desa Gumelem Wetan, kebanyakan dari pasangan suami istri atau pengasuh anak, baik dalam keluarga yang mengalami perceraian maupun tidak, mereka masih kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai batas masa *hadānah* yang dimiliki oleh seorang anak, bagaimana mengasuh anak supaya menjadi anak yang saleh salehah, siapa yang lebih berhak atas pengasuhan anak ketika terjadi perceraian, dan siapa yang paling bertanggung jawab atas nafkah anak serta berapa lama batas masa pengasuhan anak tersebut. Maka untuk lebih mendalami pemahaman dan penjelasan lebih lanjut dari pokok permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HADANAH** (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian yang akan dilaksanakan ini, agar lebih terfokus maka penulis akan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah dan memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama Islam.
2. Batas masa, batas masa yang dimaksud adalah patokan batas waktu bagi seorang anak dalam pengasuhan orang tuanya, sampai anak tersebut dapat dikatakan mandiri atau dapat berdiri sendiri tanpa asuhan dari orang tua atau yang mengasuh.
3. *Haḍānah*, *haḍānah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membahayakannya.⁷
4. Anak, yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak yang masih membutuhkan pengasuhan dari orang-orang yang berhak mengasuhnya.
5. Orang Tua, orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah tiri atau ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pandangan tokoh agama mengenai batas masa *haḍānah* (studi kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara) adalah bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan mengenai batas masa *haḍānah* sampai dapat berdiri sendiri?

⁷Vivi Kurniati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Lentera Islam, tanpa tahun terbit), Hlm. 8.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai batas masa *haḍanah* sampai dapat berdiri sendiri.
2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengasuhan terhadap anak sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi orang lain dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta dapat menjadi referensi bagi orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya sampai dapat berdiri sendiri.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan bagi siapapun yang membaca skripsi ini yaitu wawasan tentang batas masa *haḍanah* sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan teori dan informasi tentang hubungan orang tua dan anak khususnya dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk menyediakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini agar tidak terjadi adanya duplikasi penelitian-penelitian yang sebelumnya dan selanjutnya. Berikut telaah Pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri yang berjudul “Batas Masa *Haḍanah* (Studi Analisis Menurut Pendapat Imam Maliki)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2016.⁸ Pembahasan skripsi ini yaitu mengenai batas masa pengasuhan anak (*haḍānah*) menurut pendapat *mazhab* imam Maliki, di mana batas masa *haḍānah* menurut *mazhab* Imam Malik adalah sampai anak *balig* bagi laki-laki atau telah menikah untuk perempuan. Adanya perbedaan *haḍānah* antara laki-laki dan perempuan disebabkan perbedaan kemaslahatan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri disimpulkan, tidak ada kejelasan terkait batas masa *haḍānah* secara konkrit, melainkan tergantung dari kondisi dari anak apakah telah dewasa atau ketika sudah menikah. Selain membahas mengenai batas masa *haḍānah* Maulina Syahfitri juga membahas dampak yang ditimbulkan akibat adanya penentuan batas masa *haḍānah* yaitu hilangnya hak *haḍānah* orang tua terhadap anak. Anak dianggap bisa mengurus dirinya sendiri saat telah mencapai balig (dewasa) bagi laki-laki, dan telah menikah bagi perempuan. Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai batas masa *haḍānah*. Sementara perbedaannya dengan skripsi ini adalah peneliti membahas batas masa *haḍānah* menurut pandangan tokoh agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rohadi yang berjudul “*Haḍānah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia)*”. Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2016.⁹ Skripsi ini membahas tentang pengasuhan atau *haḍānah* terhadap anak akibat perceraian studi terhadap pemikiran

⁸ Maulina Syahfitri, “*Batas Masa Hadanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Imam Maliki)*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2016. Diambil dari; <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5764/1/Maulina%20Syahfitri.pdf>, diakses tanggal 27 Januari 2022, Jam 09.25 WIB.

⁹ Rohadi, “*Hadanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia)*”, Skripsi Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2016. Diambil dari: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23368/1/09350047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2022, Jam 10. 22 WIB.

Mazhab Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia, di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pertimbangan faktor psikologi anak yang dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga, maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi menurut imam Asy-Syafi'i yaitu dengan lebih mengutamakan hak anak daripada hak suami dan istri. Agama atau aqidah menurut imam Asy-Syafi'i juga merupakan syarat mutlak untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum *mumayyiz*. Akan tetapi pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, maka sewaktu-waktu hak asuh terhadap anak tersebut dapat berubah apabila terdapat hal yang menyebabkan gugurnya hak asuh anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak merupakan kewajiban bersama antara suami istri dan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab atas penyusuan (*rada'ah*), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap nafkah pemeliharaan anak. Sehingga ketika terjadi perceraian maka ibu yang lebih berhak mengasuh anak. Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai *haḍānah*. Sementara perbedaannya dengan skripsi ini adalah, peneliti lebih terfokus pada pembahasan mengenai batas masa *haḍānah* menurut pandangan tokoh agama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriyana yang berjudul "Pemenuhan Hak-hak *Haḍānah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)". Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak-hak *haḍānah*

¹⁰ Dewi Fitriyana, "Pemenuhan Hak-hak *Haḍānah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di

anak pasca perceraian ditinjau dari UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam yang dilaksanakan di dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Di dalam penelitian ini dibahas mengenai upaya pemenuhan hak anak baik anak yang hidup dalam keluarga yang utuh maupun anak yang hidup dalam keluarga yang mengalami perceraian, yang banyak mengalami kendala dalam memenuhi hak anak tersebut, di antaranya karena keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja. Selain itu juga disebutkan mengenai pemenuhan hak anak dalam *haḍānah* pasca perceraian dalam KHI dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak ada konflik of norm, keduanya saling menguatkan tentang hak anak. Dalam tataran implementasinya belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi. Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang *haḍānah* terhadap anak. Sementara perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriyana adalah jika dia membahas mengenai pemenuhan hak-hak *haḍānah* anak setelah perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam, maka peneliti akan membahas batas masa *haḍānah* menurut pandangan tokoh agama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Levi Winanda Putri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Haḍānah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. Jurusan hukum keluarga

Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.¹¹ Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai hak *haḍānah* yang diberikan kepada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak dapat memperoleh hak *haḍānah* tersebut. Hak *haḍānah* yang diberikan pada ayah kandung ditinjau dari Masalah Mursalah yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan karena ayah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *haḍānah* dan juga untuk kebaikan bersama karena anak tersebut mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya. Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz*. Sementara perbedaannya dengan skripsi ini adalah, peneliti lebih terfokus pada pembahasan mengenai batas masa *haḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* menurut pandangan tokoh agama.

Untuk memudahkan dalam memahami substansi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti sajikan tabel sebagai berikut:

No.	Nama Penulis/Judul/Tahun	Substansi	Perbedaan
1.	Maulina Syahfitri, <i>Batas Masa Haḍānah (Studi Analisis Menurut Pendapat Imam Maliki), Program Studi Hukum Keluarga</i>	Skripsi ini membahas mengenai batas masa <i>haḍānah</i> dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penentuan batas masa <i>haḍānah</i>	Pada skripsi ini peneliti membahas mengenai batas masa <i>haḍānah</i> yang diambil dari pandangan tokoh agama.

¹¹Levi Winanda Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*”, Skripsi Jurusan hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Diambil dari; <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14373/2/Levi%20Winanda%20Putri%20-%2010117075%20-%20HKL.pdf>, diakses tanggal 29 Januari 2022, Jam 10.53 WIB.

	Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016	yaitu hilangnya hak <i>haḍānah</i> orangtua terhadap anak.	
2.	Rohadi, <i>Haḍānah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia)</i> , Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.	Di dalam skripsi dijelaskan mengenai pertimbangan faktor psikologi anak yang dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga, maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi menurut imam Asy-Syafi'i yaitu dengan lebih mengutamakan hak anak daripada hak suami dan istri.	Perbedaannya adalah peneliti lebih terfokus pada pembahasan mengenai batas masa <i>haḍānah</i> menurut pandangan tokoh agama.
3.	Dewi Fitriyana, <i>Pemenuhan Hak-hak Haḍānah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi</i>	Skripsi ini membahas mengenai upaya pemenuhan hak anak pra perceraian dan pasca perceraian yang banyak mengalami kendala dalam memenuhi hak anak,	perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriyana adalah jika dia membahas mengenai pemenuhan hak-hak <i>haḍānah</i> anak pasca perceraian ditinjau

	<p>Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.</p>	<p>di antaranya karena keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua.</p>	<p>dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI, maka peneliti akan membahas batas masa <i>haḍanah</i> menurut pandangan tokoh agama.</p>
4.	<p>Levi Winanda Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak <i>Haḍanah</i> Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun), Jurusan hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang hak <i>haḍanah</i> yang diberikan kepada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari KHI, yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak dapat memperoleh hak <i>haḍanah</i> tersebut.</p>	<p>Perbedaannya dengan skripsi ini adalah, peneliti lebih terfokus pada pembahasan mengenai batas masa <i>haḍanah</i> terhadap anak yang belum <i>mumayyiz</i> menurut pandangan tokoh agama.</p>

F. Kerangka Teoritik

Haqanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membahayakannya.¹² Dan yang paling berkewajiban adalah orang-orang terdekat anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, seperti ibu, ayah, nenek, kakek, paman, bibi, serta kerabat dekat lainnya.

Keluarga adalah bentuk unit terkecil dari masyarakat, terbentuk dari pernikahan yang terdiri dari orang tua yaitu suami istri dan anak. Terbentuknya keluarga tentu memiliki banyak fungsi, baik bagi orang tua maupun anak-anak atau siapapun yang tinggal di dalam keluarga tersebut. Sehingga keluarga dapat menjadi tempat berlindung, dan mendapatkan perhatian serta saling menjaga anggota keluarga satu sama lain.

Sebagai unit atau sistem sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang. Sehingga keluarga tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan tempat yang paling nyaman untuk anak, segala sesuatu dapat berkembang di dalam lingkungan keluarga. Seperti kemampuan untuk bersosialisasi, berpendapat, bahkan sampai perilaku yang menyimpang. Berikut adalah beberapa fungsi dari keluarga:

- a. Tempat anak mempersiapkan tingkah lakunya, sehingga keluarga memiliki tugas atau peran mensosialisasikan kepada anak bagaimana cara bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan dalam masyarakat.
- b. Keluarga sebagai fungsi ekonomi, yaitu mengusahakan terselenggaranya perekonomian keluarga.
- c. Melindungi anggota keluarga yang sudah lemah (jompo).

¹²Vivi Kurniati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Lentera Islam, tanpa tahun terbit), Hlm. 8.

d. Fungsi reproduksi, yaitu meneruskan keturunan.¹³

Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban orang tua adalah memberikan pengasuhan atau *haḍānah* yang baik agar anak tidak terlantar dan tetap dalam jalan yang baik dan benar sesuai tuntunan syariat. Hukum *haḍānah* dalam Islam adalah wajib terhadap anak kecil dengan tujuan untuk menjaga tubuh, akal serta agama mereka.

Para ulama sepakat bahwa hukum mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *haḍānah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama *mazhab* Hanafi dan Maliki misalnya, berpendapat bahwa hak *haḍānah* itu menjadi hak ibu sehingga dia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *haḍānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili hak-hak *haḍānah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.¹⁴

Namun dalam menjalani kehidupan yang memiliki banyak permasalahan setiap harinya, mewajibkan para pasangan suami istri untuk bisa bertahan serta mewujudkan tujuan dari pernikahan mereka. Di mana tujuan dari pernikahan yaitu untuk penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama serta memiliki tujuan untuk membentuk perjanjian yang suci antara suami dan istri. Sehingga dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Islam sendiri rumah tangga adalah dasar bagi kehidupan manusia dan juga merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia muncul

¹³ Diyah Satya Yoga Agustin, “Ni Wayan Suarmini, Suto Prabowo, Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak”, *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 8, No. 1, 2015, hal. 47-48. Diambil dari; <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1241/1060>, diakses tanggal 31 Januari 2022, Jam 13.28 WIB.

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 128.

bila perselisihan antara suami dan istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus mereka tempuh adalah perceraian.¹⁵

Mengenai pemeliharaan anak sebab kedua orang tuanya bercerai, disini seorang ibu paling berhak mengasuhnya dibandingkan pihak-pihak yang lainnya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah menjelaskan, apabila suami istri cerai dan meninggalkan seorang anak yang masih kecil atau anak yang cacat, maka yang paling berhak mengasuh adalah ibunya daripada orang lain. Diutamakan ibu dalam merawat atau mengasuh anak, hal ini disebabkan ibu adalah orang yang paling terlihat sayang dan dekat dengan anak.¹⁶ Di dalam syariat juga dijelaskan mengenai hukum pengasuhan yaitu mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak, dan memberlakukan persyaratan untuk pihak yang memegang otoritas sebagai seorang pengasuh. Syariat Islam menunjukkan bahwa sangat penting menjaga, merawat, serta mendidik anak dengan baik.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini supaya lebih terarah dan fokus terarah dalam pembahasan, maka penulis akan membagi penulisan penelitian ini ke dalam lima bab dan kemudian dari masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Agar mendapatkan hasil yang

¹⁵ Jumroh, "Hak Hadanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no. 1235/pdt.g/2017/PA. Srg)", *Jurnal Syakhshia (Jurnal HUKum Perdata Islam)*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hsanuddin Banten, 2018), hlm. 40-41. Diambil dari: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhshia/article/view/1114>, diakses tanggal 15 November 2021 Jam 10.43 WIB.

¹⁶ Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif", *Jurnal Yustisi*, Vol. 1, No. 2, September 2014, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2014), Hlm. 61. Diambil dari: <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1093>, diakses tanggal 17 November 2021, Jam 13.51 WIB.

¹⁷ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)", *Jurnal El- Usrah*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018, (Ar-Raniry: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), Hlm. 76. Diambi dari: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5565>, diakses tanggal 17 November 2021, Jam 13.55 WIB.

maksimal serta gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembahasannya maka sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah guna memaparkan permasalahan mengenai batas masa pelaksanaan *haḍanah* menurut pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama memiliki peran penting sebagai pengantar masalah yang akan dibahas mengenai pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan mengenai batas masa *haḍanah*.

Bab kedua, pada bab dua penulis membahas mengenai landasan teori yang mencakup pengertian *haḍanah*, dasar hukum *haḍanah*, kewajiban orang tua, hak orang tua, kewajiban anak, hak anak hubungan orang tua dengan anak.

Bab ketiga, bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai lamanya waktu pengasuhan terhadap anak menurut pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan kritik dan saran serta daftar riwayat hidup.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *HADANAH*

A. Pengertian *Hadanah*

Para ulama sepakat bahwa hukum mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadanah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama *mazhab* Hanafi dan Maliki misalnya, berpendapat bahwa hak *hadanah* itu menjadi hak ibu sehingga dia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili hak-hak *hadanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.¹⁸

Sedangkan dari segi terminologi, pengertian *hadanah* sangat bervariasi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan *hadanah* sebagai usaha yang dilakukan seseorang yang memiliki hak mengasuh untuk mendidik anak.
2. Ulama Syafi'iyah, *hadanah* yaitu mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesuatu yang bermaslahat untuknya dan menjaganya dari apa yang dapat membahayakannya, walaupun orang itu sudah dewasa. Seperti membantu membersihkan jasadnya, meminyaki rambutnya, mencuci pakaiannya, dan lain sebagainya. Demikian juga menggendong anak dalam buaian serta mengayun-ayunkannya agar cepat tidur.
3. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *hadanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil dan anak yang akalnya kurang sempurna, belum bisa membedakan mana baik dan buruk, belum bisa mengurus dirinya sendiri dan belum tahu melaksanakan sesuatu untuk sebuah kebaikan, serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 128.

fisik, mental maupun akalnya, supaya mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab. Definisi mengenai *hadānah* kurang lebihnya seperti yang telah dijelaskan di atas, tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*.¹⁹

Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, apalagi anak yang belum *mumayyiz* masih sangat ketergantungan terhadap perhatian orang tua atau yang mengasuhnya. Maka orang tua memiliki kewajiban memberikan pendampingan, perawatan jasmani maupun rohaninya. Perawatan jasmani seperti memberikan makanan yang sehat, tempat tinggal yang layak dan pakaian, atau dalam istilah Jawa sering disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Sementara perawatan rohani misalnya memberikan pendidikan yang baik terhadap anak, dimasukkan ke dalam sekolah atau pondok pesantren.

Jika anak masih kecil dan jelas membutuhkan *hadānah* sedangkan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya maka ibunya diharuskan melakukannya, supaya hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tidak tersia-siakan.²⁰

Terdapat di dalam pasal 1 huruf g ketentuan KHI memberikan pengertian terhadap pengasuhan anak atau *hadānah* yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri. Mengasuh disini memiliki maksud memberikan bimbingan, dapat berupa bimbingan pendidikan yang bermanfaat atau mendidik akhlak yang baik dalam kehidupan masyarakat. Memelihara artinya memberi perlindungan kepada anak,

¹⁹ Achmad Muhajir, “Hak Hadanah Dalam Islam (Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 166. Diambil dari: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.

²⁰ Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (Hadanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily”, *Ussratuna Vol. 2, No. 1, Desember 2018*, (STAI Darussalam Nganjuk, 2018) hlm. 8-9. Diambil dari: <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/ussratuna/article/download/127/82/>, diakses tanggal 24 Juni 2022, jam. 10.06 WIB.

mengawasi serta melindunginya dari korban orang dewasa. Korban dewasa yang dimaksud ialah kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa, kemudian diikuti oleh anak.²¹

Haḍānah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *haḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan rohani dan jasmani, selain itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bisa dilakukan dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga anak tersebut dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan *haḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali apabila anak tidak memiliki keluarga serta ia bukan professional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Haḍānah* merupakan hak dari *haḍīn*, sementara pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²²

B. Dasar Hukum *Haḍānah*

Seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran mengenai pemeliharaan anak sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²³

Menurut at-Ṭabari, yang dimaksud dengan memelihara diri dan keluarga adalah mengajari diri sendiri dan keluarga berbuat taat kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Ali bin Abi Ṭalib maksud ayat ini adalah, menyuruh untuk mengajar dan mendidik keluarga. Tentu saja dengan didikan yang baik yang semakin meningkatkan kedekatan mereka

²¹ Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 132.

²³ QS. At- Tahrīm, Ayat: 6.

kepada nilai-nilai religi dan kemanusiaan ideal.²⁴ Sependapat dengan hal tersebut bahwa penting sekali menanamkan akhlakul karimah sejak anak masih kecil, dengan cara memberikan pengasuhan sebaik mungkin. Karena masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang mudah diajari, jika anak diajari kebaikan maka baiklah akhlak anak tersebut, sebaliknya jika anak diajari keburukan maka akan buruk pula akhlak anak tersebut. Maka orang tua sebagai seorang pengasuh tanamkanlah nilai-nilai kebaikan terhadap anak sedari dini.

Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru lahir sampai batas usia *tamyiz*, namun para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai batas masa usia *tamyiz* tersebut. Menurut *mazhab* Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu atau yang lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhan sehari-harinya, batas masa *hadanah* untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedangkan masa *hadanah* untuk perempuan berakhir ketika anak itu mencapai umur sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebelas tahun, karena pada waktu umur-umur itu tentu saja urusan-urusan anak, sang ibu lebih mampu dan cakap dibanding ayah. Tetapi apabila anak perempuan tersebut telah mencapai usia dewasa, ketika daya seksualnya sudah kelihatan, maka seorang ayah lebih pantas untuk membimbing dan menjaganya.

Sementara menurut *mazhab* Maliki batas masa usia pemeliharaan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir hingga ihtilam (mimpi) atau *balig*, sedangkan untuk perempuan berakhir saat ia telah menikah.²⁵

²⁴ Fatih Syahud, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat* (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoiroh, 2021), hlm. 10.

²⁵ Achmad Muhajir, *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*, *Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 170-171. Diambil dari: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.

Mengenai batas usia *balig* imam Malik mengatakan bahwa usia *balig* bagi laki-laki dan perempuan adalah umur delapan belas tahun.²⁶

Menurut *mazhab* Syafi'i tidak ada batasan khusus bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya kalau anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan jika si anak adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya di siang dan malam tetapi jika si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), maka ikut bersama ibunya.²⁷ Dari pendapat imam syafii diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, anak diberi kebebasan dan hak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya, sesuai dengan keinginan anak. Akan tetapi jika anak tersebut memilih keduanya maka jalan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara dilakukan pengundian. Menurut pendapatnya, kedua orang tua yaitu ayah dan ibunya juga harus saling bekerja sama dalam pengasuhan, walaupun telah cerai.

Berbeda dengan imam Syafi'i, dalam pandangan *mazhab* Hambali, ada sedikit perbedaan mengenai bagaimana proses perpindahan pengasuhan dari fase sebelum umur tujuh tahun, jika anak tersebut adalah anak laki-laki maka anak tersebut diperbolehkan untuk memilih mau ikut bersama ibu atau ayahnya, akan tetapi jika anak tersebut adalah anak perempuan maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sementara dalam hal batasan usia pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yaitu sama, jika

²⁶ Mardhi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 269.

²⁷ Achmad Muhajir, *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*, hlm. 171.

si anak telah mencapai usia tujuh tahun. Berikut adalah penjelasannya, menurut *mazhab* Hambali batas pemeliharaan anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak itu sudah mencapai umur tersebut dan dia anak laki-laki, maka diberi hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika perempuan ayahnya lebih berhak dan tidak ada hak memilih baginya.²⁸

Pemeliharaan anak dalam perkawinan jika terjadi perceraian diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian adalah hak ibu.
- b. Apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Perbedaan mendasar dari Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dalam pemeliharaan anak adalah KHI menjadikan hak mutlak sang ibu dalam hal pemeliharaan anak jika anak tersebut belum dewasa. Berbeda dengan RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang tidak menjadikan hal tersebut sebagai hak mutlak sang ibu. Selain itu, terkait biaya pemeliharaan dalam KHI disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah, namun tidak diatur dengan jelas bagaimana jika sang ayah meninggal dunia. Sedangkan dalam RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ditetapkan bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ahli waris ayahnya jika ayah yang

²⁸ Achmad Muhajir, *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*, hlm. 171.

menanggung biaya pemeliharaannya meninggal dunia berdasarkan pasal 96 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.²⁹

C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Allah mengamanatkan kepada pasangan suami istri seorang anak supaya dirawat, dipelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang. Tentu ini merupakan tanggung jawab besar bagi orang tua, dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Berikut kewajiban orang tua terhadap anak:

1. Memberikan nafkah

Seorang suami memberi nafkah kepada istri sama saja memberi nafkah terhadap anaknya. Karena istri atau ibu dari anaknya suami yang melayani anak, seperti menyusui, mendidik, dan semua hal yang berkaitan dengan perawatan anak oleh sang ibu. Makanan yang masuk kedalam tubuh anak seperti ASI merupakan makanan yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu sang anak. Dengan demikian, kewajiban memberi nafkah kepada sang ibu (istri) sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.³⁰

Jumhur ulama menjelaskan bahwa orang tua memberikan nafkah terhadap anak yang sudah baligh hukumnya tidak wajib mutlak. Karena nafkah yang wajib diberikan orang tua kepada anak adalah sampai anak akil balig jika anak tersebut anak laki-laki, apabila anak perempuan adalah sampai dia menikah, atau anak tersebut sudah balig akan tetapi menderita atau terkena penyakit yang membuatnya tidak bisa bekerja dan berusaha maka kedua orang tuanyalah yang berkewajiban memberi nafkah.³¹

²⁹ Siska Lis Susianti, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 80-81.

³⁰ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fiqh Sosial (Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat)*, Jakarta: Qisthi Press, 2007, hlm. 207.

³¹ Masturi Irham dan Asmui Taman, *Fikih Jumhur (Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020, hlm. 318.

2. Memberikan pendidikan yang baik

Di lingkungan keluarga anak wajib dididik untuk mulai mengenal hidupnya, hal ini harus dimengerti dan disadari oleh setiap orang tua bahwasannya anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak terlepas dari ikatan keluarga dan hidup mandiri, keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangatlah penting untuk diperhatikan karena dari keluargalah keseimbangan individu berikutnya ditentukan.³²

Pendidikan keluarga merupakan yang pertama dan utama. Pertama, memiliki maksud bahwa kehadiran seorang anak di dunia ini disebabkan hubungan kedua orang tuanya. Mengingat orang tua adalah orang dewasa, maka mereka berdua yang harus bertanggung jawab terhadap anak. Kewajiban orang tua tidak hanya sekedar memelihara keberadaan anak untuk menjadikannya kelak sebagai suatu pribadi, tetapi juga memberikan pendidikan anak sebagai individu yang tumbuh dan berkembang.

Sementara utama, mempunyai maksud bahwa setiap orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan penuh ketergantungan dengan orang lain atau keadaan tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Anak lahir dalam keadaan suci seperti meja lilin berwarna putih (*a sheet of white paper avoid of all characters*) atau yang lebih dikenal dengan tabularasa. Di dalam Islam secara jelas Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan melalui hadits berikut:

³² Virianto Andrew Jofrans Mumu, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Uu No. 1 1974 Pasal 45 Ayat 1", *Lex Privatum*, vol. VI NO. 8, 2018, lm. 160. Diambil dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22871>. Diakses tanggal 30 November 2022. Jam 17.01 WIB.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan secara fitrah, maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.³³

Dari hal diatas maka terserah kedua orang tuanya untuk memberikan corak warna yang seperti apa terhadap anaknya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan anak pada saat itu benar-benar tergantung kepada kedua orang tuanya. Orang tua merupakan tempat menggantungkan diri bagi anak secara wajar. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban terhadap anak untuk memberikan pendidikan.³⁴

3. Menjamin kehidupan emosional anak

Orang tua memiliki kewajiban dalam menjamin kehidupan emosional anak dengan membentuk lingkungan keluarga yang hangat serta penuh kasih sayang. Membangun kecerdasan emosional anak sama pentingnya dengan membangun kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami, melihat, mengatur, serta mengungkapkan peristiwa emosional sesuai dengan keadaan.

Orang tua sebaiknya paham mengenai sisi psikologi usia dini, termasuk dalam hal kecerdasan emosional anak. Kemampuan ini memang dapat tumbuh secara alami, tetapi pasti tetap dibutuhkan dukungan dari lingkungan anak agar dapat mengembangkan kecerdasan emosionalnya.³⁵

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Juz III, No. 1358* (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 583.

³⁴ Muhammad Fariz Kasyi, *Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid: Penelitian tentang Pentingnya Pendidikan Tauhid bagi Keluarga* (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), hlm. 71-72.

³⁵ Sandi Hutahaean, *Orang Tua Bijak Mempersiapkan Kesuksesan Anak* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 66.

Suasana di dalam lingkungan keluarga adalah suasana yang dikelilingi rasa cinta dan simpati yang sewajarnya atau suasana yang aman dan tentram, suasana saling mempercayai. Maka melalui pendidikan keluarga, kehidupan emosional atau kebutuhan mengenai rasa kasih sayang dapat dipenuhi atau berkembang secara baik, hal ini disebabkan adanya hubungan darah antara pendidik dengan yang dididik. Kehidupan emosional ini merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam membentuk pribadi seseorang. Berdasarkan penelitian, terbukti adanya perbedaan-perbedaan dalam perkembangan pribadi individu yang disebabkan oleh kurang berkembangnya kehidupan emosional ini secara wajar, antara lain sebagai berikut:

- a. Anak yang sejak kecil dirawat di rumah yatim piatu, panti asuhan atau di rumah sakit, banyak mengalami kelainan-kelainan jiwa seperti menjadi seseorang anak yang pemalu, agresif, dan lain-lain yang pada awalnya disebabkan kurang terpenuhinya rasa kasih sayang, yang sesungguhnya merupakan bagian dari emosional anak.
 - b. Banyak terjadinya tindak kejahatan atau kriminal, bahwa tumbuhnya kejahatan tersebut karena kurangnya rasa kasih sayang yang didapatkan anak dari orang tuanya. Penyebabnya kesibukan orang tua, suasana yang tidak religius, *broken home*, dan lainnya.³⁶
4. Menanamkan pendidikan moral atau akhlak

Keterlibatan intens dari keluarga sangat diperlukan dalam memainkan perannya untuk menanamkan pendidikan moral pada anak, apalagi pendidikan keluarga tidak terbatas oleh waktu dan bisa terjadi sepanjang masa. Integritas keluarga adalah esensi dari pendidikan yang dapat terjadi dari jalinan komunikasi antar anggota keluarga dan tingkah laku keseharian yang semuanya itu adalah proses pendidikan dalam rumah tangga.

³⁶ Ayun Riadi, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 66-67.

Rumah tangga tempat di mana anak pertama kali dibesarkan merupakan lingkungan dasar yang dijalani oleh anak dalam mengarungi kehidupan selanjutnya, sehingga apa yang disaksikan dan dirasakan akan menjadi watak keseharian anak dalam bergaul di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Pergaulan yang kiranya akan melanggar ketentuan yang sudah disepakati oleh dominan masyarakat harus diberi pemahaman. Demikian juga harus mulai menanamkan nilai-nilai keimanan sejak lahir sampai dewasa dengan cara terus-menerus menyebutkan kalimat-kalimat tauhid agar anak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya.³⁷

5. Memberikan dasar pendidikan sosial

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam mengenal nilai-nilai sosial. Di lingkungan keluarga, akan terjadi contoh kecil pendidikan sosial bagi anak. Seperti menolong anggota keluarga yang lain, menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga.

6. Peletakan dasar-dasar keagamaan

Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik dalam usaha menanamkan nilai-nilai dasar keagamaan. Kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan suasana keagamaan akan memberikan pengaruh yang besar bagi anak. Seperti kebiasaan orang tua mengucapkan salam sebelum masuk rumah merupakan contoh langkah bijaksana dalam upaya penanaman dasar *religius* anak.

Dalam pendidikan keluarga ini banyak diperoleh dan diserap anak mulai dari pengetahuan dasar agama, sifat kemandirian, kasih sayang, solidaritas, norma-norma sosial, dan lainnya.³⁸

³⁷ M. Zainul Hasani Syarif, *Pendidikan Islam dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 89.

³⁸ Nurhuda, *Landasan Pendidikan* (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hlm. 199.

D. Syarat dan Rukun *Haḍanah*

Ada dua unsur penting dalam pengasuhan anak, yang pertama adalah orang tua pengasuh yang selanjutnya dinamakan *haḍin* dan kedua yaitu anak yang diasuh atau *mahḍun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama memiliki kewajiban memelihara anak secara sendiri-sendiri.³⁹ Kedua unsur diatas harus ada dan memenuhi beberapa persyaratan, supaya pengasuhan dapat terlaksana sesuai tujuan dari pengasuhan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat *haḍin* (orang yang berhak memelihara)

Syarat ini ada tiga macam yaitu syarat umum untuk laki-laki dan perempuan, syarat khusus untuk perempuan, dan syarat khusus untuk laki-laki. Sebagian syarat-syarat yang nanti akan disebutkan ada yang disepakati para ulama, seperti syarat harus merdeka, berakal, *balig*, mampu, amanah, bagi yang perempuan yang punya bayi belum menikah lagi dengan laki-laki lain, dan orang yang memelihara termasuk kerabat dari si anak yang akan dipelihara. Sebagai syarat lain, para ulama berbeda pendapat seperti misalnya harus cerdas dan beragama Islam.

2. Syarat-syarat *mahḍun*

Mahḍun yaitu orang yang belum mampu mengurus kebutuhan untuk dirinya sendiri atau dapat dikatakan belum mampu menjaga dirinya sendiri dari segala sesuatu yang membahayakannya karena memang belum *mumayyiz* seperti bayi, atau orang dewasa tetapi gila. Akan tetapi pemeliharaan tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan orang idiot. Adapun orang yang telah *balig* dan mampu membedakan tidak membutuhkan pemeliharaan, yaitu orang yang mampu memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya.

³⁹ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 20.

Jika anak yang telah *balig* tadi laki-laki maka ia berhak hidup mandiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Namun, *mustahab*-nya untuk tidak meninggalkan keduanya, dan untuk selalu bersikap baik kepada kedua orang tua. Akan tetapi jika anak yang sudah *balig* itu perempuan maka ia tidak boleh memisahkan diri dari orang tuanya, dan pihak orang tua juga berhak melarangnya jika hendak memisahkan diri karena dalam usia yang baru menginjak usia *balig* sangat rawan bagi perempuan untuk hidup sendirian, terlebih masalah keamanan. Jika anak tadi sudah tidak memiliki ayah maka walinya atau keluarga lainnya yang harus melarangnya jika ingin hidup sendiri.⁴⁰

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh adalah sebagai berikut:

- a) Ia masih anak-anak serta belum bisa berdiri sendiri dalam mengurus kehidupannya.
- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya oleh karena itu Ia tidak dapat berbuat sendiri, walaupun sudah dewasa, seperti orang idiot.

Jika kedua orang tua anak masih lengkap serta memenuhi syarat, tentu yang paling berhak melakukan *hadanah* adalah ibunya. Karena seorang ibu rasa kasih sayangnya lebih besar dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada pada tanggungan ayahnya. Hal ini merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66.

جَوَاءَ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابوداود)

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru, Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Dawud).⁴¹

Dari hadits tersebut jelas bahwa keutamaan hak ibu ditentukan dari dua syarat yaitu: dia belum kawin serta dia memenuhi syarat untuk melakukan tugas *haḍanah*. Apabila kedua atau salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, seperti dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urutan yang paling dekat yaitu ayah.⁴²

3. Syatat Umum Bagi Laki-laki dan Perempuan

a. *Balig*

Anak kecil yang belum *balig* tidak boleh menjadi *haḍin* bagi orang lain, sebab ia sendiri belum bisa mengurus keperluannya sendiri.

b. Berakal

Orang idiot dan orang gila tidak bisa menjadi *haḍin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya. Bagaimana mereka mau mengurus kebutuhan orang lain, untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu.

⁴¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276* (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 150.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 329-330.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seseorang *hadin* harus cerdas. Seorang *hadin* tidak boleh bodoh dan boros. Hal ini bertujuan supaya harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan seorang *hadin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang lain, semisal penyakit kusta atau lepra.

c. Memiliki kemampuan dalam mendidik anak yang dipelihara

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, serta mampu menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Oleh karena itu orang yang lemah, baik karena sudah lansia, sakit, mereka tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus anak juga tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus *hadanah* anak. Akan tetapi jika kerjanya tidak menghambatnya dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurusnya.

d. Mempunyai Sifat Amanah

Orang yang tidak amanah tidak memiliki hak mengurus pendidikan dan akhlak anak. Yang termasuk kedalam kategori orang yang tidak amanah yaitu orang yang fasik baik laki-laki ataupun perempuan, pezina, pemabuk, sering melakukan perbuatan haram. Akan tetapi Ibnu Abidin memberikan penjelasan bahwa kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak terhadap *hadanah* seorang anak walaupun telah terkenal fasik, dengan syarat si anak belum sampai usia bisa memikirkan kefasikan ibunya. Namun apabila anak telah mampu maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya, hal ini bertujuan untuk menyelamatkan masa depan dan akhlak si anak. Hal ini wajib dilaksanakan, sebab sang ibu termasuk orang yang tidak amanah. Adapun untuk seorang laki-laki fasik serta pemaarah maka ia tidak

berhak mengurus *haḍānah* anak. Ulama Malikiyyah mansyaratkan lingkungannya kondusif dan tempatnya aman. Orang yang tempat tinggalnya menjadi tempat perkumpulan orang fasik tidak berhak mengurus *haḍānah* anak, atau lingkungan rumah yang membahayakan. Harta anak yang dipelihara terjaga keamanannya baik dari pencurian maupun *ghasab*.

- e. Orang Yang Melakukan *Haḍānah* Disyaratkan Harus Beragama Islam Menurut Syafi'iyah dan Hanabillah

Jadi, orang yang kafir tidak memiliki hak mengurus *haḍānah* anak orang muslim, dikarenakan orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain karena hal tersebut juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak yang diasuh tersebut. Akan tetapi, menurut pandangan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mereka tidak menetapkan beragama Islam untuk memelihara seorang anak. Menurutnya, orang bukan muslim *kitabiyah* atau *gairu kitabiyah* boleh menjadi *haaḍīnah* atau pengasuh, baik ia ibu sendiri ataupun orang lain.

Rasulullah saw. juga pernah memberikan kebebasan terhadap seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ikut ibunya yang musyrik. Ternyata anak tersebut lebih memilih ibunya. Rasulullah saw. lantas berdoa, “*Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya*”. Pemeliharaan anak itu hubungannya dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.⁴³

E. Orang Yang Berhak Melakukan *Haḍānah*

1. Ibu

Ibu disini memiliki posisi sebagai orang yang paling berhak atas hak asuh seorang anak yang belum *mumayyiz* telah disepakati oleh para ulama. Hak ini merupakan suatu hak yang sangat istimewa bagi

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 66-68.

seorang ibu terhadap anak tentang keutamaan-keutamaannya yang dianggap sangat penting bagi anak maka para ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak terhadap hak asuh anak.⁴⁴ Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang ibu cenderung (pada umumnya) mengasuh anak dengan lebih baik jika dibandingkan dengan ayahnya. Kasih sayang dan naluri seorang ibu pada umumnya jauh lebih kuat, demikian juga dengan kedekatan emosionalnya.⁴⁵ Jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh orang-orang berikut ini:

- a. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - c. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - d. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Bagi anak yang telah *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih pengasuhan dari ayah atau ibunya.
 3. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.⁴⁶

F. Hak Anak Pasca Perceraian

Perlu dimengerti bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika terjadi perceraian orang tua tetap memiliki kewajiban dalam memberi jaminan nafkah kepada anaknya, baik pakaian, tempat tinggal ataupun kebutuhan yang lain, walaupun hubungan perkawinan orang tua

⁴⁴ Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender* (Ponorogo: Uwai Inspirasi Indonesia, 2022),

⁴⁵ Natsir Asnawi, *Pengantar Juri Menteri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 132.

⁴⁶ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 54-55.

anak sudah putus atau bercerai. Karena perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah dan merawat anak-anaknya hingga anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, karena anak tidak akan memperoleh kasih sayang kedua orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, sering terjadi pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebab Islam melarang perceraian, selain itu perceraian juga merupakan hal yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya, sehingga anak menjadi pihak yang paling menderita atas sebuah perceraian orang tuanya.⁴⁷

Kekerasan psikis, kekerasan ini sulit untuk dikenali sebab kekerasan yang dirasakan oleh korban tidak meninggalkan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Akibat dari kekerasan psikis akan berpengaruh terhadap situasi perasaan tidak nyaman dan aman, yang dapat menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan ini yaitu penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan di depan umum atau orang lain, mengucapkan kata-kata kasar dan sebagainya. Sehingga korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga serta lemah dalam mengambil sebuah keputusan.⁴⁸

G. Tujuan dan Hikmah Adanya *Haqanah*

1. Tujuan *Haqanah*

Tujuan disyariatkannya *haqanah* adalah untuk menjaga kehidupan anak yang masih kecil, merawat badannya, merawat akalinya, dan merawat spiritualnya.⁴⁹ Anak kecil masih sangat membutuhkan

⁴⁷ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam* (Jawa Timur: CV Global Aksara Pres, 2021), hlm. 36.

⁴⁸ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish, 2021), hlm. 117.

⁴⁹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim, terj: Fadhli Bahri* (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm. 718.

pengasuhan dari orang yang dewasa, khususnya dari kedua orang tuanya atau orang-orang terdekat. Dikarenakan anak belum mampu mengurus dan merawat dirinya sendiri dan masih sangat bergantung kepada orang lain untuk membina jasmani maupun rohaninya supaya menjadi orang yang memiliki kehidupan yang terarah kedepannya. Apalagi di era yang modern ini pergaulan anak yang sudah dipengaruhi oleh teknologi yang semakin pesat berkembang, anak dapat berkomunikasi dengan siapapun, dan dapat mengakses apapun dari internet. Bukan merupakan suatu masalah jika yang diakses oleh anak sesuatu yang positif, namun jika anak sampai salah dalam mengakses hal ini akan sangat merusak kepribadian anak. Maka pendampingan dari orang tua, atau yang mengasuhnya sangat membantu anak dalam menciptakan masa depan anak yang lebih baik.

Haḍanah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua terlepas dari permasalahan yang terjadi diantara mereka ketika terjadinya perceraian. Seorang anak pada permulaan kehidupannya memerlukan orang lain baik dalam perawatan fisik ataupun dalam membentuk akhlakunya serta pengembangan potensi yang ada pada dirinya untuk menatap kehidupannya dimasa depan. Peran orang tua sangat penting dalam hal tersebut. Untuk kepentingan seorang anak sikap peduli kedua orang tua terhadap masalah pengasuhan anak sangat diperlukan, jika tidak, maka akan mengakibatkan seorang anak tumbuh dengan terlantar dan tidak terarah sebagaimana yang diharapkan.

Keterpaduan kedua orang tua itulah yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Jalinan kedua orang tua itulah yang akan mewujudkan harapan tersebut. Jalinan kerjasama kedua orang tua akan berjalan ketika mereka masih hidup bersama membina keluarga dalam satu ikatan perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri. Dalam suasana yang seperti ini, meskipun pada hakikatnya tugas *haḍanah* akan lebih banyak pelaksanaannya pada ibu, akan tetapi peran seorang

ayah tidak dapat diabaikan baik dalam pemenuhan segala kebutuhan yang memperlancar tugas *haḍanah* maupun dalam menciptakan suasana damai dalam sebuah keluarga dimana seorang anak diasuh serta dibesarkan.

Namun demikian petaka akan muncul manakala terjadi perceraian antara kedua orang tua anak karena harapan indah seperti yang dikemukakan di atas akan sulit terwujud. Perceraian dengan alasan apapun akan membawa petaka bagi seorang anak, disaat itu anak tidak lagi dapat merasakan indahnya kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya.⁵⁰

Tujuan *haḍanah* sejalan dengan tujuan hukum Islam atau yang sering disebut *maqasid al-syari'ah* yang juga memiliki tujuan sama yaitu salah satunya adalah menjaga jiwa, dan keturunan. Jiwa anak yang belum *mumayyiz* tentu sangat perlu mendapatkan perlindungan atau penjagaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Menjaga keturunan juga menjadi tanggung jawab setiap muslim, ciptakan generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang kuat bukan generasi yang lemah, karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan Islam di masa yang akan datang.

2. Hikmah *Haḍanah*

Hikmah *haḍanah* dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. *Haḍanah* telah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk dapat merawat diri dan keluarganya. Sementara perawatan anak menjadi kewajiban wanita. Pendidikan seorang anak merupakan hal utama yang sangat perlu memperoleh perhatian di masa kecil anak, khususnya dari pihak ibu. Karena ibu lebih banyak berinteraksi dengan anak.
- b. Ibu pada umumnya lebih peduli dan mengasahi anak dibanding dengan seorang ayah. Dengan demikian, sang ibu lebih memiliki

⁵⁰ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75-76.

banyak waktu untuk memperhatikan keserasian pakaian, makanan, minuman dan kesehatan anak.⁵¹



⁵¹ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 1997 terj. Faisal Saleh dkk (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm. 406.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjelasan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari objek yang diteliti. Metode penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif.⁵² Untuk mempermudah berjalannya penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dan dicarikan sebuah cara untuk memecahkannya, dengan langkah-langkah dan cara yang sistematis dan logis. Maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, tingkah laku, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.⁵³ Metode penelitian berguna untuk mendapatkan suatu

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 6.

⁵³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Aneka Hebat Indonesia, 2020), hlm. 6.

informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yakni bagaimana pandangan tokoh agama mengenai batas masa *hadanah*. Untuk memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*), adalah jenis penelitian yang bersumber dari pengamatan langsung ke lapangan, berinteraksi dengan objek penelitian dan melakukan tanya jawab, sehingga data-data yang didapat akan lebih benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dijelaskan oleh Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵⁴ Dalam penelitian kualitatif peneliti berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena atau kasus yang diteliti serta mampu melakukan pengembangan data dari data utama dan tetap mengikuti data yang tersedia, yaitu bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan mengenai batas masa *hadanah*.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gumelem Wetan, dengan melaksanakan wawancara dengan tokoh agama yang paham mengenai ilmu fikih khususnya fikih munakahat di desa tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei, 2022 sampai September 2023.

D. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti dalam mengambil dan menggali informasi agar lebih terarah dan relevan maka data atau

⁵⁴Ditha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan, Jurnal Lontar Vol. 6, No. 1 Januari – Juni 2018, 13-21, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018), hlm. 16. Diambil dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iS1IyBSvTvkJ:https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 19 Desember 2021, Jam 17.47 WIB.

informasi yang akan diambil berasal dari beberapa sumber data. Di antara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi, dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung.⁵⁵ Maka sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung dari tokoh agama dan orang yang mengalami *haḍanah*, baik *haḍanah* dalam keluarga yang masih utuh (tidak cerai) maupun *haḍanah* pada anak atau keluarga yang mengalami kasus perceraian, yang menjadi objek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data primer melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang sedang melakukan *haḍanah*, serta melakukan penggalan data dan informasi melalui wawancara dengan tokoh agama Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Tokoh agama dipilih sebagai informan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat mereka mengenai batas masa *haḍanah* sehingga peneliti berharap para tokoh agama dapat memberikan informasi, dan wawasan keilmuannya kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.⁵⁶ Sumber data kedua berfungsi sebagai pelengkap dari sumber data utama atau sumber data primer, atau dapat dikatakan sebagai sumber data pendukung.

⁵⁵ Bambang Sudaryana dan H. R. Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 38.

⁵⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung: PT Setia Inves, 2007), hlm. 79.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang relevan tentang Pandangan Tokoh Agama Mengenai Batas Masa *Haḍanah*, maka peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan interaksi antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi langsung.⁵⁷ Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan tokoh agama dan juga orang yang sedang melakukan *haḍanah* baik dalam keluarga yang masih utuh atau keluarga yang mengalami perceraian di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dalam pengambilan sampling peneliti menggunakan metode pengambilan *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.⁵⁸ Maka dalam pengambilan data didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai siapa saja informan yang paling sesuai dan dapat mewakili tokoh agama di Desa Gumelem Wetan.

b. Observasi

Observasi berarti proses pengambilan data langsung dari lapangan.⁵⁹ Adalah metode yang akan penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian yaitu tokoh agama dan juga masyarakat Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, khususnya orang yang sedang melakukan *haḍanah* baik dalam keluarga yang utuh (tidak terjadi perceraian) maupun keluarga yang mengalami perceraian, dengan media alat tulis ataupun pengambilan gambar dan video secara langsung terhadap fenomena-

⁵⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

⁵⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hlm. 53.

⁵⁹ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo), hlm.112.

fenomena yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi penulis akan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti yaitu tokoh agama dan orang yang sedang melakukan *hadanah* di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis serta dokumen tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk non angka yang lain.⁶⁰

Metode analisis data yang digunakan yaitu menganalisis serta menyajikan data yang diperoleh dari fakta-fakta secara sistematis sehingga diharapkan mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan cara menganalisis data yang sifatnya khusus dan selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola data.⁶¹ Dalam penelitian ini data yang direduksi yaitu data-data hasil wawancara dengan para narasumber yang menjadi subjek penelitian ini yaitu tokoh agama di Desa Gumelem Wetan dan informan yang terlibat dalam pelaksanaan *hadanah*. Dengan tahap awal penulis akan mencatat semua informasi yang disampaikan oleh informan atau narasumber, kemudian dari sekian banyak informasi yang berupa jawaban dari informan akan peneliti pilih yang sesuai dengan sasaran penelitian. Kemudian peneliti meringkas dan menyederhanakan data-data tersebut kemudian disajikan dalam penyajian data.

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁶¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 66.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan dari semua informasi yang kemudian disusun dan telah dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif bentuk *display* data yang sering dilakukan yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau.⁶² Dalam tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif, yaitu penyajian pandangan tokoh agama Desa Gumelem Wetan terkait batas masa *hadanah*.

3. Penarikan Simpulan (*Verifikasi*)

Simpulan adalah intisari dari temuan sebuah penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan terhadap uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang didapat berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.⁶³ Antara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan ketiganya merupakan segitiga yang saling memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Dengan demikian dapat dikatakan, pada saat melakukan reduksi data sebenarnya sudah penarikan kesimpulan, dan saat penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan dari penyajian data.⁶⁴ Untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I, maka di akhir penelitian penulis akan menutupnya dengan kesimpulan supaya apa yang telah diuraikan dari awal sampai akhir dapat mudah dipahami oleh pembaca.

⁶² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 408-409.

⁶³ Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 205.

⁶⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 409.

BAB IV

BATAS MASA HADANAH DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA GUMELEM WETAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gumelem Wetan adalah desa yang terletak di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Gumelem Wetan memiliki luas kurang lebih 973, 802000 Ha. Secara topografi, bentangan wilayah Desa Gumelem Wetan meliputi dataran rendah (lahan pesawahan) dan dataran tinggi perkebunan, perbukitan, aliran sungai, dan bantaran sungai. Lama tempuh Desa Gumelem Wetan dari pusat kota Kecamatan Susukan menggunakan sepeda motor berkisar 10 menit. Sedangkan lama jarak tempuh dari Desa Gumelem Wetan ke pusat Kabupaten Banjarnegara sekitar 50 menit dengan menggunakan motor. Wilayah ini digolongkan sebagai desa yang berkembang dan maju, Desa Gumelem wetan juga dikenal dengan desa batik, karena di Gumelem Wetan banyak dari warganya yang menekuni kerajinan batik.

Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Desa Gumelem Kulon dan merupakan bekas peninggalan Kademangan Gumelem, hal inilah yang mengakibatkan budaya antara Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon banyak memiliki kesamaan, karena pada mulanya merupakan satu kademangan. Hal ini dapat ditandai dengan adanya Masjid Jami At-Taqwa yang merupakan masjid kuno dan terletak di antara dua desa, tentunya di Desa Gumelem Wetan dan Desa Gumelem Kulon, dan dikelola oleh dua desa ini pula. selain itu, pemandian Banyu Anget Pingit yang dipercaya oleh masyarakat berkhasiat dapat dijadikan lantaran dalam penyembuhan berbagai macam penyakit, pemandian ini memiliki letak pancuran air yang berada di Desa Gumelem Kulon, kemudia air yang memancar berada di wilayah Desa Gumelem Wetan.

Batas wilayah Desa Gumelem Wetan adalah sebagai berikut, batas sebelah utara adalah Desa Kedawung, batas selatan adalah Desa Watu Agung (Kabupaten Banyumas), sebelah barat adalah Desa Gumelem Kulon, sementara batas sebelah timur adalah Desa Derik. Dengan jumlah penduduk 11.522 jiwa, 5.856 penduduk laki-laki dan 5.666 merupakan penduduk perempuan.

Tingkat pendidikan di Desa Gumelem Wetan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD/ sederajat	1.530	1.437	2.967
Tamat SMA/ sederajat	680	788	1.468
Tamat D-1/ sederajat	7	4	11
Tamat D-2/ sederajat	51	33	84
Tamat D-3/ sederajat	109	112	221
Tamat S-1/ sederajat	37	30	67
Tamat S-2/ sederajat	0	1	1
Jumlah Total (Orang)	2.414	2.405	4.819

Potensi Kelembagaan Desa Gumelem Wetan

No.	Nama Lembaga	Jumlah
1.	Rukun Warga (RW)	12
2.	Rukun Tetangga (RT)	59
3.	Kepala Desa	1
4.	Lembaga adat	1

Dengan adanya penelitian ini yang dilakukan di Desa Gumelem Wetan dengan mengambil judul penelitian “Pandangan Tokoh Agama Mengenai Batas Masa *Hadanah* (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”. Bahwa di Desa Gumelem

Wetan terdapat para tokoh agama yang telah lulus pendidikan di Pondok Pesantren, salah satunya adalah Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Ihya U'lumaddin Cilacap.

Tokoh agama merupakan orang yang memiliki ilmu agama (Islam) serta amal dan akhlak yang sejalan dengan ilmunya. Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama yaitu orang yang melakukan dakwah baik dengan lisan atau dengan tulisan ataupun dengan perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi.⁶⁵

Maka tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para kyai dan *ustaz* yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren dan matang keilmuannya dibidang agama.

Di Desa Gumelem Wetan sendiri banyak para tokoh agama, salah satu yang menyebabkan banyaknya para kyai dan *ustaz* di desa ini yaitu adanya program dai *ramadhan*, hampir setiap daerah di Desa Gumelem Wetan menghadirkan dai dari Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Banyak dari para dai yang akhirnya menetap di desa ini dikarenakan menikah dengan warga Desa Gumelem Wetan.

B. *Haḍanah* Menurut Pandangan Imam *Mazhab*

Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai sejak bayi ketika baru lahir sampai batas usia *tamyiz*, akan tetapi dikalangan para ahli fiqih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas masa usia *tamyiz* tersebut. Menurut *mazhab* Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu atau yang lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhan sehari-harinya, batas masa *haḍanah* untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedangkan masa *haḍanah* untuk perempuan berakhir ketika anak itu mencapai umur sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebelas tahun, karena pada waktu umur-umur tersebut tentu saja urusan-urusan anak, sang ibu lebih mampu dan cakap dibanding seorang ayah. Tetapi jika anak perempuan itu

⁶⁵ Ali Anwar Mhd, *Catatan Media Sosial 2019: Semua Mendapat Rezeki- BNN Peduli Literasi* (t.k.: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 16.

sampai pada usia dewasa, ketika daya seksualnya sudah kelihatan, maka di sini ayah lebih pantas untuk membimbing dan menjaganya.

Sementara menurut *mazhab* Maliki batas masa usia pemeliharaan anak untuk anak laki-laki yaitu berawal sejak anak dilahirkan dan berakhir sampai *ihtilam* (mimpi) atau *balig*, sedangkan untuk perempuan berakhir saat ia telah menikah.⁶⁶ Mengenai batas usia *balig* imam Malik mengatakan bahwa usia *balig* bagi laki-laki dan perempuan adalah umur delapan belas tahun.⁶⁷

Menurut *mazhab* Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan untuk tetap tinggal bersama ibu atau mau ikut ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkatan tersebut, ia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya kalau anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan jika si anak adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya di siang dan malam tetapi jika si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), maka ikut bersama ibunya.⁶⁸ Dari pendapat imam Syafi'i di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, anak diberi kebebasan dan hak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya, sesuai dengan keinginan anak. Akan tetapi jika anak tersebut memilih keduanya maka jalan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara dilakukan pengundian. Menurut pendapatnya, kedua

⁶⁶ Achmad Muhajir, *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*, Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 170-171. Diambil dari: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.

⁶⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 269.

⁶⁸ Achmad Muhajir, *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*, hlm. 171.

orang tua yaitu ayah dan ibunya juga harus saling bekerja sama dalam pengasuhan, walaupun telah cerai.

Berbeda dengan imam Syafi'i, dalam pandangan *mazhab* Hambali, ada sedikit perbedaan mengenai bagaimana proses perpindahan pengasuhan dari fase sebelum umur tujuh tahun, jika anak tersebut adalah anak laki-laki maka anak tersebut diperbolehkan untuk memilih mau ikut bersama ibu atau ayahnya, akan tetapi jika anak tersebut adalah anak perempuan maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sementara dalam hal batasan usia pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yaitu sama, jika si anak telah mencapai usia tujuh tahun. Berikut adalah penjelasannya, menurut *mazhab* Hambali batas pengasuhan anak baik untuk anak laki-laki ataupun perempuan adalah tujuh tahun. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia tersebut dan ia adalah anak laki-laki, maka ia diberi hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika seorang wanita, maka ayahnya adalah yang lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.⁶⁹

C. *Haḍānah* Menurut Pandangan Tokoh Agama

Pada pembahasan ini, penulis melakukan wawancara langsung guna memperoleh hasil yang valid dan sempurna dari para narasumber yang paham mengenai masalah penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap para tokoh agama Islam yang ada di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini akan penulis paparkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

1. Pandangan bapak kyai Wahid Mudjiono.

Pembahasan pertama yaitu terkait dengan pengertian *haḍānah*. *Haḍānah* adalah kewajiban orang tua memelihara anak, baik dalam lingkup perceraian maupun dalam keluarga yang tidak ada kasus

⁶⁹ Achmad Muhajir, *Hak Haḍānah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*, hlm. 171.

perceraian dan tidak ada batasnya mengasuh anak. Sebagaimana beliau mengatakan

Haqanah adalah suatu kewajiban orang tua dalam memelihara seorang anak, baik dalam perceraian maupun tidak. Sampai kapanpun anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Kecuali memang karena orang tuanya berpisah biasanya ada ketentuan khusus mengenai batas pengasuhan pihak ibu atau ayahnya.⁷⁰

Sedangkan mengenai siapa yang paling berhak dalam pengasuhan anak apabila terjadi perceraian, beliau mengatakan yang paling berhak adalah ibunya karena ibu pada umumnya lebih memiliki sifat open dalam istilah jawa, atau pandai mengasuh, hal ini ketika anak belum memasuki fase tamyiz, sedangkan ketika anak sudah tamyiz maka anak diberi hak memilih mau tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sebagaimana dalam penjelasan beliau sebagai berikut.

Apabila belum balig maka yang berhak adalah ibu, selama ibunya belum menikah lagi, akan tetapi setelah balig maka anak diperbolehkan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya, karena anak sudah bisa berfikir mana yang lebih baik untuknya (anak).⁷¹

Anak diperbolehkan memilih ketika sudah berusia 9 sampai 15 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan, karena anak pada usia tersebut dianggap sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan anak kedepannya. Sebagaimana beliau menyampaikan.

Anak dianggap sudah bisa memilih pada usia sembilan sampai lima belas tahun sudah bisa diberikan hak memilih baik laki-laki maupun perempuan.⁷²

Haqanah merupakan kewajiban bagi orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk menjaga anak dari hal-hal yang tidak baik dan supaya anak tidak terlantar, maka sangat penting bagi orang tua memberikan

⁷⁰ Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

⁷² Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

pengasuhan sebaik mungkin, di samping anak juga belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, belum bisa mengurus dirinya sendiri. Di masa inilah peran keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak-anak apalagi ibu, peran ibu sangat penting dalam mendidik anak karena ibu adalah madrasah al-ula bagi anak. Sebagaimana penjelasan beliau.

Haḍanah itu penting sekali, karena anak belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi untuk perkembangan akhlak anak dan pendidikan anak karena keluarga khususnya ibu adalah madrasah al-ula bagi anak, kemudian jika telah dewasa maka orang tua tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafaqoh, walaupun disitu orang tua memberikan nafaqoh maka itu karena belas kasihannya orang tua, bahkan kalau dijawa pengasuhan anak biasanya sampai menikah. Jika sampai tidak dipelihara dengan baik maka anak tersebut bisa menjadi anak korban broken home yang menjadi akhlak anak menjadi tidak baik. Jangankan anak dalam perceraian, terkadang anak yang dalam keluarga normal saja banyak yang akhlaknya tidak baik bahkan saya pernah mendatangi sebuah keluarga yang disitu terdapat anak yang mencekik orang tuanya ketika meminta sesuatu tidak dikasih.⁷³

Dalam melakukan pengasuhan terhadap anak supaya anak menjadi orang yang baik khususnya baik dalam hal akhlak maka sebagai pengasuh disyaratkan sebagai berikut: berakal, merdeka, beragama Islam, iffah (menghindari perkara haram), amanah, mukim, belum bersuami lagi. Syarat-syarat tersebut beliau kutip dari kitab at-Tadhib. Sebagaimana penjelasan beliau.

Sebagai pengasuh atau hadin itu ada syaratnya, seperti yang saya baca dalam kitab *at-Taḍīb*, yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, iffah (menghindari perkara haram), amanah, mukim, belum bersuami lagi.⁷⁴

Ketika ada anak yang berkebutuhan khusus maka tidak ada batasan umurnya, hanya saja ketika anak tersebut telah sembuh dan sudah *mumayyiz* maka gugur kewajiban orang tuanya untuk mengasuh.

⁷³ Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

Beliau memberi contoh orang idiot dan orang gila, maka batasannya ketika sudah sembuh atau normal kembali. Berikut penjelasan beliau.

Pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus tidak ada batas khusus sampai si anak tersebut sembuh dari kekurangannya, semisal orang gila, maka batasnya adalah sampai dia sembuh dari gilanya, atau anak cacat kemudian sembuh dari cacatnya, berbeda dengan anak bisa berubah menjadi dewasa karena bertambahnya umur, maka umur tersebut yang menjadi penyebab gugurnya kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak.⁷⁵

2. Pandangan Kyai Khoirul Anam

Ketika suatu hubungan keluarga harus berpisah maka anak yang belum *mumayyiz* harus ikut ibunya. Yang paling berhak mengasuh adalah seorang ibu karena ibu kasih sayangnya lebih besar dibanding ayahnya, ketika sudah tidak ada ibu bapaknya maka yang berhak mengasuh selanjutnya diutamakan perempuan dari jalur ibu. Sebagaimana penjelasan beliau berikut ini.

Anak ikut ibunya ketika belum *mumayyiz*, kenapa? Karena pada umumnya ibu lebih penyayang kepada anaknya. Nanti kalau bapak ibunya tidak ada karena meninggal atau pergi dan tidak diketahui keberadaannya yang paling bagus mengasuh selanjutnya yaitu nenek dari jalur ibu.⁷⁶

Cara mendidik anak adalah dengan menjadikan diri orang tua sebagai *uswatun hasanah* karena anak akan mencontoh sifat, perilaku, dan kebiasaan orang tua (pengasuh) apalagi umur anak-anak 3-7 tahun anak sedang mudah sekali menirukan apa yang anak amati. Supaya anak memiliki kepribadian yang baik maka orang tua pengasuh harus memberi contoh dan membiasakan hal-hal yang baik terhadap anak. Contohnya adalah dengan membiasakan sholat berjama'ah. Jadikan rumah sebagai sebuah madrasah atau sekolah, sebab sebagian besar waktu anak dihabiskan dalam lingkungan keluarga di sini orang tua khususnya ibu memiliki peran penting sebagai madrasah al-ula. Meskipun orang tua telah cerai jangan sampai hak-hak anak

⁷⁵ Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Kyai Khoirul Anam, pada tanggal 12 september 2023.

mendapatkan kasih sayang, dan pendidikan dari orang tuanya menjadi terganggu apalagi sampai tidak mendapatkan haknya. Dalam wawancara dengan penulis kyai Anam mengatakan sebagai berikut

Biar bagaimanapun yang namanya anak tetap anak dari orang tuanya tidak ada istilah mantan anak, kalau mantan suami dan mantan istri lah ada. Maka kedua orang tuanya sama-sama berkewajiban memelihara anak sampai kapanpun. Meskipun sudah berpisah, hal itu bukan merupakan alasan orang tua untuk tidak mengasuh. Apalagi jika keluarga tersebut adalah keluarga yang utuh, tentunya kedua orang tuanya akan lebih mudah dalam pengasuhan anak.⁷⁷

3. Pandangan Kyai Mukhlis

Apabila kedua orang tuanya cerai maka hak pengasuhan anak jatuh kepada ibunya selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan ibunya belum menikah kembali (belum punya suami lagi), dan ketika anak telah *mumayyiz* anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Anak tinggal bersama ibunya sampai umur 7 tahun. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut.

Anak ketika orang tuanya cerai ikut bersama ibu sampai umur 7 tahun, baru ketika sudah bisa memilih diberi hak memilih untuk ikut ayah atau ibunya.⁷⁸

Ketika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki kepribadian yang kurang baik maka anak diberikan kepada yang baik kepribadiannya, misal ayahnya suka main judi suka mabuk-mabukan, maka jangan diberikan hak pengasuhannya kepada ayah. Dikhawatirkan nanti anak akan meniru kepribadian ayahnya. Seperti yang beliau jelaskan berikut.

Jika salah satu dari orang tuanya kurang baik, tentu jangan diberi hak mengasuh, berikan hak asuhnya kepada yang baik sifatnya. Semisal ayahnya pemabuk, tukang judi, takutnya jika anak ikut ayahnya nanti sifat anak akan mengikuti ayahnya.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Kyai Khoirul Anam, pada tanggal 12 september 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Kyai Mukhlis, pada tanggal 13 september 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Kyai Mukhlis, pada tanggal 13 september 2023.

Sementara dalam keluarga yang tidak terjadi perceraian dalam prakteknya dimasyarakat anak menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya sampai anak menikah, setelah menikah orang tua tidak ada kewajiban menafkahi. Sebagaimana beliau menjelaskan

Haḍanah sangat penting karena masih anak-anak, nanti ketika sudah menikah orang tua tidak ada kewajiban menafkahi.⁸⁰

Sebagai seorang pengasuh jika ingin anak yang diasuh baik maka sebagai seorang pengasuh atau hadin hendaknya memiliki beberapa persyaratan antara lain: berakal artinya orang yang gila tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, kedua merdeka, ketiga agamanya sama, maka tidak ada *haḍanah* bagi orang kafir kepada anak yang muslim, ke-empat memiliki sifat iffah yaitu terhindar dari perkara-perkara haram, kelima amanah, keenam iqamah tidak berpindah pindah atau mukim, sang ibu belum menikah lagi.

4. Pandangan Kyai Muthori al-Aufa

Orang tua memiliki hak dan kewajiban mengasuh anak sejak dalam kandungan baik suami ataupun istri, karena dalam Islam dijelaskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Untuk membentuk anak yang baik berakhlak mulia maka dimulai dari makanan yang diberikan ke anak harus makanan yang halal dan baik, karena ini merupakan bahan, jika bahannya bagus maka anak akan mudah dibentuk karakternya. Selain daripada makanan yang halal dan baik orang tua juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kesehatan, seperti rutin memeriksakan kesehatan ketika hamil. Sebagaimana beliau menjelaskan.

Haḍanah yang jelas dilaksanakan sejak dalam kandungan, di mana orang tua mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sehingga yang diserap oleh janin adalah makanan yang baik juga. Ketika yang dimakan baik maka anak yang dilahirkan insya Allah akan baik juga. Ketika bahannya sudah baik, pondasinya sudah baik,

⁸⁰ Wawancara dengan Kyai Mukhlis, pada tanggal 13 september 2023.

anak tinggal di isi dengan hal-hal yang baik, seperti diberikan pendidikan yang baik.⁸¹

Di dalam keluarga normal yang tidak terjadi perceraian tidak ada istilah batasan sampai kapan orang tua lepas tanggung jawab dalam pengasuhan, di dalam mengasuh anak sampai kapanpun anak harus tetap diasuh, yaitu tetap diberikan pendidikan yang baik apabila melanggar norma orang tua wajib memberikan nasehat, hal ini karena *hadanah* tidak hanya mengenai pengasuhan fisik saja tapi juga bagaimana merawat rohani anak. Kalau di dalam masyarakat Jawa beliau mengatakan tiga hal penting yaitu.

Wuwur, pitutur dan sembur. Wuwur yaitu bagaimana hak dan kewajiban orang tua memberikan fasilitas, uang jajan dan lain sebagainya. Pitutur adalah arahan, orang tua wajib mendidik anak yang wajib bukan guru, bukan kyai, bukan *ustaz*. Kewajiban asli untuk memberikan pendidikan dan arahan kepada anak adalah orang tua, akan tetapi jika tidak mampu atau tidak bisa memberikan arahan dan pendidikan maka boleh minta tolong atau mewakilkan kepada orang yang dipandang bisa begitu. Kemudian sembur atau doa, naah doa ini engga boleh putus untuk menjaga anak dari dalam bagaimana menjadikan anak kita kedepan menjadi anak yang bahagia dunia akhirat sukses dunia akhirat. Maka dari hal ini tidak ada istilah orang tua berhenti mengasuh anak.⁸²

Islam juga mengajarkan kepada umatnya yaitu mengenai kewajiban orang tua terhadap anak memberikan nama yang baik, diharapkan dengan nama yang baik itu anak akan menjadi baik juga karena nama adalah doa. Kewajiban selanjutnya adalah mendidik, dan kewajiban ketiga adalah menikahkan ketika sudah pada waktunya. Sebagaimana penjelasan beliau berikut.

Kewajiban orang tua terhadap anak itu sesuai tuntunan Rasulullah S.A.W. itu ada tiga: pertama ketika baru lahir diberi nama yang baik, karena apa? Karena nama akan menjadi doa bagi si anak. Yang keduannya mendidik, dan yang ketiga menikahkan saat sudah waktunya.⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023

⁸² Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

⁸³ Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

Ketika *haḍanah* dalam keluarga yang terdapat perceraian apabila terdapat anak yang belum *mumayyiz* hak anak diberikan kepada ibunya, dikarenakan ibunya lebih sayang dan lebih peka dalam mengasuh anak pada umumnya jika dibandingkan dengan seorang ayah. Seperti yang dijelaskan beliau berikut.

Anak lebih dominan terhadap ibu, berarti hak asuh besar pada ibu, karena sifat orang laki-laki itu simpel yang penting anak saya kasih uang buat jajan sudah beres, tapi kalau ibu engga cuma itu, ya perhatian, kasih sayang yang menyentuh. Maka anak jangan hanya dikasih perhatian dohir saja, kalau dikasih uang adalah perhatian dohir, karena anak juga butuh arahan dan kasih sayang juga. Sampai kapan? Ya sampai dewasa sampai dia bisa berdiri sendiri atau balig.⁸⁴

Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak meskipun telah berpisah, kedua orang tuanya masih tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak. Seperti memberikan nafkah, mendidik dan memberi perhatian. Seolah olah keluarga tersebut masih utuh walaupun pada kenyataannya telah bercerai. Berikut penjelasan beliau.

Orang kalau sudah cerai, yang namanya anak tidak cerai. Artinya biarpun ibunya sudah tidak bersuami istri dengan bapak, hak dan kewajiban orang tua tetap berjalan, seolah olah keluarga tersebut masih utuh walapun kenyataannya sudah berpisah, karena tidak ada istilah mantan anak.⁸⁵

Dalam pengasuhan anak tentunya keberhasilan anak menjadi seorang yang berakhlak baik adalah idaman semua orang, seburuk apapun orang tua, tidak ada orang tua yang ingin anaknya buruk seperti dirinya, pasti dalam hati nuraninya ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Maka sebagai pengasuh berusaha memberi contoh yang baik, jika tidak mampu maka pasrahkan anak kepada orang yang dianggap mampu. Sebagaimana penjelasan beliau.

Seburuk apapun akhlaknya orang tua tidak ada yang pengen anaknya mencontoh keburukannya, pasti pengen anaknya lebih baik darinya. Tujuan *haḍanah* adalah supaya terciptanya keturunan

⁸⁴ Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

yang lebih baik seperti dalam al- Qur'an dijelaskan, kemudian beliau mengutip Q.S. an- Nisa' ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِيعًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁸⁶

Kita harus takut ketika meninggalkan keturunan, tedak turun (istilah jawa) yang lemah. Baik itu lemah iman, lemah taqwa, lemah ilmu, dan sebagainya. Ini adalah peringatan Allah yang harus ditakuti maka tanggung jawab orang tua begitu besar.⁸⁷

Dalam keluarga *haḍanah* sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, karena sebagian besar waktu anak adalah bersama keluarganya atau orang yang mengasuh. Sebagai pengasuh yang baik tentu tidak ingin anaknya sama seperti orang tuanya, pasti orang tua menginginkan anaknya lebih baik darinya, lebih baik dari segi ekonomi, akhlak dan lain sebagainya. Sebagaimana beliau menjelaskan sebagai berikut.

Haḍanah sangat penting, karena *haḍanah* merupakan upaya supaya anak lebih baik dari keadaan orang tuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan diawal tadi, bahwa tidak ada orang tua yang berharap anaknya lebih buruk dari orang tuanya. Ada orang tua maling, kamu besok harus jadi maling, tidak ada orang tuanya copet anaknya supaya menjadi copet, itu tidak ada keinginan menjadi maling dan copet secara hati nurani orang tuanya. Dari pernyataan tersebut berarti dapat kita tarik benang bahwa *haḍanah* sangat penting, bahkan ini menjadi suatu kewajiban.⁸⁸

⁸⁶ QS. An- Nisa', Ayat: 9.

⁸⁷ Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

⁸⁸ Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

5. Pandangan Kyai Rohmat Yusuf

Haqanah atau pengasuhan anak menurut pandangan beliau adalah sebagai berikut. Dalam pernikahan salah satu dari tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan, yang mana keturunan tersebut akan meneruskan perjuangan orang tuanya kelak. Maka supaya anak bisa meneruskan perjuangan orang tua sesuai apa yang diharapkan, pastinya membutuhkan pengasuhan secara baik terutama dari orang tuanya. Sebagaimana beliau memberikan penjelasannya sebagai berikut.

Orang tua memiliki kewajiban merawat anak sampai anak tersebut bisa mandiri yaitu pada usia *tamyiz* sekitar umur 9 tahun. Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban, karena apa? Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan meneruskan orang tuanya kelak.⁸⁹

Dalam sebuah rumah tangga tentunya akan mengalami sebuah masalah, bahkan masalah tersebut dapat mengakibatkan perceraian. Ketika hal tersebut terjadi anak akan mengalami dampaknya juga, seperti dalam hak asuh anak. Menurut pandangan beliau hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ikut kepada ibunya, karena ibu pada umumnya lebih penyayang. Sebagaimana penjelasan beliau berikut ini.

Yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* ketika terjadi perceraian adalah seorang ibu, kenapa? Karena seorang bapak lebih jembar, lebih lembam. Maka kewajiban seorang suami adalah mendidik istri, dari segi syariat, ibadah dan akhlak, supaya istri bisa mendidik anak dengan baik, karena kasih sayang seorang ibu pada umumnya lebih besar.⁹⁰

Anak diasuh oleh ibunya sampai dia balig, karena pada masa balig anak sudah dikenai hukum atau cakap hukum, sudah memiliki tanggung jawab melaksanakan kewajiban seperti sholat, zakat dan ibadah lainnya yang wajib dikerjakan. Sebagaimana penjelasan beliau berikut.

Sampai kapan anak diasuh? Ya sampai balig, umur balig ada yang mengatakan 9 tahun atau ketika sudah haid untuk perempuan dan

⁸⁹ Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

laki-laki 15 tahun atau ketika sudah ihtilam atau mimpi basah. Kenapa koh balig, karena di masa inilah anak mulai kena hukum atau cakap hukum, anak sudah memiliki kewajiban beribadah dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya.⁹¹

Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dan pertumbuhan, di mana pada masa ini anak sedang mudah menirukan apa yang diamati olehnya. Dari hal tersebut maka *haḍanah* sangat penting karena untuk membentuk karakter anak, terutama dalam menanamkan akhlakul karimah. Sebagaimana beliau menjelaskan.

Haḍanah menurut saya sangat penting karena dalam proses pengasuhan akan terbentuknya sebuah karakter atau akhlak. Bagaimana anak akan terbentuk sifatnya ya di proses ini (pengasuhan). Apalagi di dalamnya nanti ada pendidikan yang tujuannya membentuk akhlak yang baik, menurut pendapat Syeikh Hamdun kenapa Allah mewajibkan menuntut ilmu? Karena ilmu yang membedakan antara manusia dengan hewan, semakin manusia cinta ilmu semakin nampak sifat kemanusiaannya. Setelah manusia berilmu maka akan mempunyai akhlak, yang mana akhlak adalah pembeda antara manusia dengan iblis.⁹²

Pelaksanaan *haḍanah* merupakan ketetapan dan perintah Allah, apapun yang diperintahkan Allah pasti ada tujuannya. Di antara tujuan *haḍanah* adalah supaya anak tersebut menjadi anak yang memiliki akhlak mulia dan berilmu, supaya anak bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak. Sebagaimana beliau menjelaskan sebagai berikut.

Tujuan *haḍanah* menurut saya supaya anak menjadi orang yang berakhlak dan berilmu, hikmah dari pelaksanaan *haḍanah* adalah ketika anak diasuh dengan baik sehingga menjadi anak yang berakhlak, salih dan salihah, maka dalam istilah jawa menyebutkan mikul duwur mendem jero, artinya tingkah laku serta perbuatan anak diharapkan mampu menjunjung tinggi derajat orang tua, bahkan ketika orang tua sudah tiada diharapkan anak akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Serendah apapun derajat orang tua itu dapat terangkat karena kesalihannya anak, seberat apapun dosa dan siksaan orang tua bisa hilang karena doa anak salih.⁹³

⁹¹ Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

⁹² Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

⁹³ Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

Setiap pribadi orang tua memiliki pola atau cara pengasuhan yang berbeda-beda, maka karakter anak yang terbentuk juga berbeda, kemudian untuk cara pengasukan anak laki-laki dan perempuanpun berbeda, anak laki-laki lebih diberi kelonggaran atau diberi ruang untuk bergaul dan bertindak, sementara anak perempuan lebih diawasi dan dibatasi dalam bergaul. Sebagaimana pernyataan beliau.

Anak laki-laki lebih dikasih kelonggaran dalam bergaul, berfikir dan bertindak karena anak laki-laki nantinya akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, maka jangan terlalu dikekang, tetapi jangan diberi kebebasan ini hanya diberi kelonggaran.⁹⁴

6. Pandangan Kyai Zakaria

Haḍanah menurut pandangan beliau adalah pengasuhan anak, baik anak kandung atau anak didik. Kewajiban mendidik adalah merupakan kewajiban orang tua, *haḍanah* di masyarakat sering kali dianggap sepele, padahal *haḍanah* sangat penting sekali. Sebagaimana beliau memberikan penjelasan sebagai berikut.

Haḍanah itu pengasuhan anak, entah itu anak kandung ataupun anak didik, di mana kewajiban ini adalah merupakan kewajiban orang tua atau pengasuh, dan untuk masalah *haḍanah* di masyarakat sering kali dianggap gampang atau disepelekan, padahal untuk masalah *haḍanah* itu sangat penting sekali.⁹⁵

Kewajiban mengasuh anak sebenarnya tidak ada batasnya, sampai kapanpun orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban mengasuh. Walaupun sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi *haḍanah* bukan hanya memberikan pengasuhan berupa kebutuhan uang nafkah saja tetapi juga bagaimana orang tua memberikan nasehat-nasehat dan arahan terhadap anak. Dan memberikan nasehat ataupun arahan tidak hanya anak masih kecil, bahkan ketika sudah menikahpun orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban memberi nasehat. Sebagaimana penjelasan beliau.

⁹⁴ Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

Memang ada pepatah mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, orang tua mengasuh sampai kapanpun, bahkan pada prakteknya di masyarakat kita ketika mau menikahpun masih orang tua yang menanggung. Memang si di dalam teorinya bahwa mengasuh itu ada batasannya, apabila sudah balig maka orang tua tidak wajib lagi. Seperti halnya aqiqah yang awalnya merupakan sunah orang tuanya tetapi ketika anak sudah bisa mencari nafkah maka disunahkan anaknya yang mengaqiqahi dirinya.⁹⁶

Dalam pengasuhan anak, terbentuknya anak yang ber-akhlak mulia berbudi luhur, salih salihah merupakan dambaan semua orang tua. Mau dijadikan seperti apa anak tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang pengasuh memberikan pengasuhannya, seperti memberikan contoh yang baik atau tidak. Hal tersebut sangat mempengaruhi karakter anak kedepannya. Maka sebagai seorang pengasuh hendaknya memiliki sifat yang baik, salih salihah, karena ketika anak hidup bersama orang yang salih salihah kemungkinan besar anak tersebut akan mengikuti kesalihannya. Sebagaimana beliau menjelaskan.

Untuk menjadi seorang pengasuh setidaknya orang tuanya harus pintar, perilakunya baik, salih salihah, karena apa? Yang berkewajiban mendidik anak adalah orang tuanya, bukan *ustaz* bukan guru, bukan kyai, akan tetapi kewajiban mendidik merupakan kewajiban orang tua. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.⁹⁷

Haqanah sangat penting karena sebagai upaya pemenuhan kepentingan serta kebutuhan anak yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh orang yang diberi hak melakukan pengasuhan tersebut. Di mana pemenuhan hak tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak pokoknya saja, namun di sini juga meliputi bagaimana anak terdidik kepribadian dan mentalnya, terjaga kesehatannya, kesalihannya, serta masa depan anak. Sebagaimana beliau mengatakan.

⁹⁶ Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

Haḍanah sangat penting, karena untuk menunjang kesehatan anak, kesalihan anak, masa depan anak, akhlak anak, mental anak.⁹⁸

Setiap orang pasti memiliki pola atau metode pengasuhan yang berbeda, maka hasil didikan setiap orangpun berbeda. Dalam pengasuhan anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbrdaan menurut pandangan beliau berikut ini.

Pola pengasuhan anak antara anak laki-laki dan perempuan menurut saya sama, yang penting agama dikedepankan, akhlak dikedepankan.⁹⁹

Haḍanah di Desa Gumelem Wetan belum sesuai dengan ketentuan fikih, hal ini dikarenakan pemahaman orang tua tentang agama yang masih kurang, terutama perihal pengasuhan anak. Berikut pendapat beliau mengenai *haḍanah* di Desa Gumelem Wetan.

Untuk *haḍanah* di Desa Gumelem Wetan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih, ya ada yang sudah sesuai tapi hanya pada kalangan orang yang menguasai agama saja, karena taunya pengasuhan anak kalau sudah di sekolahkan ya sudah, tidak ada yang spesial dalam pengasuhan.¹⁰⁰

7. Pandangan Kyai Mokh. Bustanul Arifin

Haḍanah adalah pengasuhan anak yang dimulai dalam kandungan, karena ketika anak masih dalam kandungan di dalam tradisi warga Nahdliyin telah diadakan syukuran, dan diberikan doa-doa yang baik, hal tersebut merupakan suatu upaya dalam mengasuh anak supaya ketika anak nantinya lahir ke duania orang tua berharap terbentuknya anak yang salih atau salihah. Sebagaimana penjelasan beliau.

Pandangan saya mengenai *haḍanah* yaitu pengasuhan anak yang dimulai sejak masih dalam kandungan, seperti di tradisi nahdliyin baru umur 4 bulan di dalam kandungan sudah ada acara ngupati, kemudian 7 bulan ada acara syukuran atau keba (dalam istilah jawa), sampai lahir kemuadian batasnya sampai tamyiz atau tujuh tahun seperti pendapatnya imam Syafi'i. maka dalam Islam kan diajarkan ketika anak umur 7 tahun harus sudah dilatih atau

⁹⁸ Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

dibiasakan melaksanakan kewajiban seperti sholat, kalau umur 10 tahun tidak melakukan sholat maka dikasih peringatan dipukul atau dijewer gitu.¹⁰¹

Bagi keluarga yang mengalami perceraian batas *hadānah* anak yang belum *mumayyiz*, yang masih membutuhkan pengasuhan dari sang pengasuh, di mana batas usia pengasuhannya adalah umur 7 tahun karena pada umur tersebut anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ketika anak sudah sampai pada tahap *mumayyiz* anak diberi hak untuk memilih sesuai dengan keinginan anak. Sebagaimana penjelasan beliau berikut ini.

Hadānah bagi anak yang belum *mumayyiz* haknya jatuh pada ibunya apabila terjadi perceraian dan batasnya sampai 7 tahun, apabila sudah 7 tahun atau *mumayyiz* anak diperbolehkan memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya atau mau memilih tinggal bersama ayahnya.¹⁰²

Untuk membentuk sebuah karakter dalam jati diri anak tentu sebagai seorang pengasuh harus memiliki beberapa syarat di antara syaratnya ada 7, beliau kemudian membacakan syarat tersebut yang diambil dari kitab Syeikh Ibrahim Badjuri atau yang terkenal dengan kitab Badjuri, penjelasannya adalah sebagai berikut.

Syarat menjadi hadin ada 7 di antaranya adalah, berakal, medeka, beragama Islam, iffah (terjaga dari sifat tercela), amanah (dapat dipercaya), mukim (bertempat tinggal) dan apabila anak ikut ibu maka ibu belum menikah kembali.¹⁰³

Pengasuhan anak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya membentuk jati diri anak tersebut, di mana dalam proses *hadānah* anak akan dikasih arahan sejak kecil, sehingga diharapkan ketika sudah dewasa anak tersebut sama seperti apa yang diharapkan oleh pengasuh. Maka kasih sayang orang tua itu sangat penting supaya anak nurut kepada kedua orang tuanya, ketika anak sudah nurut orang tua akan mudah dalam mengarahkan, sehingga tujuan *hadānah* pun akan

¹⁰¹ Wawancara dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin, pada tanggal 17 september 2023.

¹⁰² Wawancara dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin, pada tanggal 17 september 2023.

¹⁰³ Wawancara dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin, pada tanggal 17 september 2023.

tercapai sesuai harapan pengasuh. Sebagaimana penjelasan beliau berikut ini.

Haḍanah sangat penting, karena anak yang belum *mumayyiz*, yang masih sangat bergantung kepada seorang hadin atau pengasuh, terutama dalam pendidikan jika anak sudah kita didik dengan baik dari awal nanti ketika sudah dewasa anak bisa mengikuti pendidikan apa yang telah diberikan orang tua. Tujuan mengasuh anak-anak memang harus diberi kasih sayang dari orang tuanya entah itu berupa pendidikan atau yang lainnya, makanya ketika anak kita didik dengan selembut-lembutnya, dengan kasih sayang sampai anak itu dewasa, nanti ketika sudah dewasa anak tersebut akan memiliki karakter mengikuti sesuai apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya.¹⁰⁴

Di Desa Gumelem Wetan *haḍanah* belum sesuai dengan ketentuan fikih, karena pemahaman masyarakat mengenai fikih khususnya bab *haḍanah* sangat minim, yang mengerti tentang fikih hanya pada kalangan masyarakat yang pernah makan pendidikan Pondok Pesantren, atau yang sekolah di madrasah aliyah, sebagaimana pandangan beliau dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut.

Di Desa Gumelem Wetan *haḍanah* belum sesuai dengan ketentuan fikih karena di Desa Gumelem Wetan SDMnya terbilang masih rendah, apalagi yang kaitannya dengan ilmu fikih, paling yang paham ya orang-orang Pesantren atau yang sekolahnya di madrasah aliyah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin, pada tanggal 17 september 2023.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin, pada tanggal 17 september 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Haḍanah adalah pengasukan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mampu berdiri sendiri (masih membutuhkan orang yang dewasa untuk mengasuhnya). Mengenai batas masa pengasuhannya ulama *mazhab* berbeda pendapat, misalnya Menurut *mazhab* Hanafi, batas masa *haḍanah* untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun, atau sampai anak dapat mengerjakan kebutuhan sehari-harinya sendiri. Sedangkan untuk perempuan berakhir ketika anak itu mencapai umur sembilan sampai sebelas tahun. Sedangkan menurut *mazhab* Maliki batas masa usia pemeliharaan anak untuk laki-laki adalah sejak anak tersebut dilahirkan dan masa berakhirnya *haḍanah* hingga anak tersebut mimpi basah atau balig, sedangkan untuk anak perempuan berakhir saat telah menikah. Menurut *mazhab* Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap dalam asuhan ibunya, ketika anak sudah bisa memilih anak diberi kebebasan untuk ikut ayahnya atau ibunya. Menurut *mazhab* Hambali batas pemeliharaan anak atau pengasuhan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun.

Haḍanah menurut pandangan tokoh agama di Desa Gumelem wetan adalah sebagai berikut. *Haḍanah* adalah kewajiban orang tua memelihara anak, baik dalam lingkup perceraian maupun dalam keluarga yang tidak ada kasus perceraian, karena dalam Islam dijelaskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah.

Sedangkan mengenai siapa yang paling berhak dalam pengasuhan anak pasca perceraian yang paling berhak adalah ibunya karena ibu lebih memiliki sifat open dalam istilah Jawa, atau pandai mengasuh, kemudian kasih sayang serta perhatian ibu pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan ayah.

Mengenai batas pengasuhan anak menurut pandangan tokoh agama di Desa Gumelem Wetan ada tiga pandangan, berikut kesimpulannya:

Pandangan yang pertama mayoritas dari para tokoh agama di Desa Gumelem Wetan kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara, mengikuti pendapat imam Syafii' yaitu bahwa sebetulnya tidak ada batasan khusus mengenai batas masa *haḍanah* atas pengasuhan anak dalam keluarga yang utuh tidak terjadi perceraian, hanya saja ketika terjadi perceraian dan anak masih kecil kemudian diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya, ketika anak telah bisa memilih mau ikut ayah atau ibunya anak diberi hak untuk memilih. Pemberian hak memilih tersebut ketika anak sudah memasuki fase tamyiz yaitu umur 7 tahun atau ketika sudah balig yaitu ditandai dengan haid jika anak tersebut adalah anak perempuan, dan sudah mimpi basah jika anak tersebut anak laki-laki. Sedangkan untuk umur perempuan haid biasanya pada umur 9-15 tahun, sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah juga pada umur 9-15 tahun. Apabila anak telah mencapai usia 15 tahun belum haid dan belum mimpi maka sudah dianggap balig.

Yang kedua, sebagian tokoh agama di Desa Gumelem Wetan ada yang memiliki pandangan yang sama dengan mazab Hanafi, beliau memberikan pandangan bahwa pengasuhan anak batasnya sampai anak bisa mandiri yaitu umur 9 tahun.

Pandangan yang ketiga adalah sama dengan pandangan *mazab* Maliki bahwa batas masa pengasuhan anak adalah sampai anak menikah.

B. Saran

Pertama penulis ingin memberikan saran kepada orang tua atau pengasuh anak. *Haḍanah* merupakan hak dan kewajiban orang tua, karena anak yang akan menjadi penerus orang tua, yang akan mendoakan orang tua, yang akan mengangkat derajat orang tua ataupun sebaliknya yang akan membuat derajat orang tua menjadi rendah, maka asuhlah anak dengan sebaik mungkin terutama dalam membentuk karakter atau akhlakunya karena akhlak lebih tinggi daripada ilmu.

Kedua penulis memberikan saran kepada para tokoh agama di Desa Gumelem Wetan agar memberikan wawasan mengenai *haḍanah* kepada masyarakat khususnya di Desa Gumelem Wetan pada saat mengisi ceramah ke

agamaan di pengajian-pengajian. Supaya masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana melaksanakan *haḍanah* sesuai dengan tuntunan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdullah , Arifin dan Siti Nursyafiqah. Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadanah* Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh), *Jurnal El- Ussrah, Vol. 1 no. 1, Januari-Juni 2018*, (Ar-Raniry: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 76.
- Achmad Muhajir, “Hak Hadanah Dalam Islam (Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 166. Diambil dari:
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.
- Agustin, Diyah Satya Yoga. Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak, *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, , vol. 8, No. 1, 2015 47-48.
- Al- Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*. Semarang: Nurul Iman, t.t.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Juz III, No. 1358*. Baerut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fiqih Sosial (Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat)*. Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, 1997 terj. Faisal Saleh dkk*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim, terj: Fadhli Bahri*. Jakarta: Darul Falah. 2017.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Depublish. 2021.
- Arofik, Slamet. Pengasuhan Anak (Hadanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili”, *Ussratuna Vol. 2, No. 1, Desember 2018*, (STAI Darussalam Nganjuk, 2018) hlm. 8-9. Diambil dari:
<https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/ussratuna/article/download/127/82/> , diakses tanggal 24 Juni 2022, jam. 10.06 WIB.
- Arto, Mukti dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Arto, Mukti dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Juri Menteri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana. 2020.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Badriyah. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*. Ponorogo: Uwai Inspirasi Indonesia. 2022.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276*. Beirut: Dar al-Fikr. 2019.
- Fadjarajani, Siti dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2020.
- Fitriyana, Dewi. "Pemenuhan Hak-hak *Hadanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)", *skripsi* Malang: Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hutahaean, Sandi. *Orang Tua Bijak Mempersiapkan Kesuksesan Anak*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.
- Irham, Masturi dan Asmui Taman. *Fikih Jumhur (Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2020.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Aneka Hebat Indonesia. 2020.
- Jumroh. Hak *Hadanah* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no. 1235/pdt.g/2017/PA. Srg), *Jurnal Syakhsia (Jurnal HUKUM Perdata Islam)*, Vol. 19, no. 1, Januari-

Juni 2018, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hsanuddin Banten, 2018), 40-41.

Kasyi, Muhammad Fariz. *Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid: Penelitian tentang Pentingnya Pendidikan Tauhid bagi Keluarga*. Jakarta: Daarul Hijrah Technology. 2015.

Kurniati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Lentera Islam, tanpa tahun terbit.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing. 2015.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2016.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2016.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.

Mhd, Ali Anwar. *Catatan Media Sosial 2019: Semua Mendapat Rezeki-BNN Peduli Literasi*. t.k.: Pustaka Ilmu. 2021.

Mufaroha. *Perceraian dan Hak Anak: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Jawa Timur: CV Global Aksara Pres. 2021.

Muhajir, Achmad. *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah, Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 170-171. Diambil dari:
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.

Muhajir, Achmad. *Hak Hadanah Dalam Islam: Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah, Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*, (Universitas Indraprasta PGRI, 2017) hlm. 170-171. Diambil dari:
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/download/2089/1588>, diakses tanggal 24 Desember 2021, jam. 10.06 WIB.

Mumu, Virianto Andrew Jofrans. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Uu No. 1 1974 Pasal 45 Ayat 1", *Lex Privatum*, vol. VI NO. 8, 2018, lm. 160. Diambil dari:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22871>. Diakses tanggal 30 November 2022. Jam 17.01 WIB.

Munawir, Ahmad Warson. *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

- Nurhuda. *Landasan Pendidikan*. Malang: Ahlimedia Press. 2022.
- Prasanti, Ditha. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar*, Vol. 6, no. 1 Januari – Juni 2018, 13-21, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018), 16.
- Prasanti, Ditha. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar* Vol. 6, No. 1 Januari – Juni 2018, 13-21, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018), hlm. 16. Diambil dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iS1IyBSvTvkJ:https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 19 Desember 2021, Jam 17.47 WIB.
- Purwaningsih, Prihatini. Hak Pemeliharaan Atas Anak (*Haḍānah*) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Yustisi*, Vol. 1, no. 2, September 2014, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2014), 61.
- Putri, Levi Winanda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Haḍānah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. *Skripsi*. Ponorogo: Jurusan hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bnjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Riadi, Ayun. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2018.
- Rohadi. “*Haḍānah* Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga di Indonesia)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar- Al –Fikr, 1992.
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sudaryana, Bambang dan H. R. Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2022.
- Sukring. *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2021.

Susianti, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Syahfitri, Maulina. "Batas Masa *Haḍanah* (Studi Analisis Menurut Pendapat Imam Maliki)". *Skripsi*. Aceh: program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Syahud, Fatih. *Jihad Keluarga (Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat)*. Jawa Timur: Pustaka Al-Khoiroh, 2021.

Syahud, Fatih. *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*. Jawa Timur: Pustaka Al-Khoiroh 2021.

Syarif, M. Zainul Hasani. *Pendidikan Islam dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*. Jakarta: Kencana. 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Inves. 2007.

Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Al Qur'an:

QS. An-Nisa', Ayat: 9.

QS. At-Tahrim, Ayat: 6.

Narasumber:

Wawancara dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin, pada tanggal 17 september 2023.

Wawancara dengan Kyai Muthori al-Aufa, pada tanggal 13 september 2023.

Wawancara dengan Kyai Rohmat Yusuf, pada tanggal 13 september 2023.

Wawancara dengan Kyai Wahid Mudjiono, pada tanggal 12 September 2023.

Wawancara dengan Kyai Zakariya, pada tanggal 16 september 2023.

Wawancara dengan Kyai Mukhlis, pada tanggal 13 september 2023.

Wawancara dengan Kyai Khoirul Anam, pada tanggal 12 september 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Tanya Jawab Narasumber

Nama : Kyai Wahid Mudjiono

Asal Pondok Pesantren : Ihya 'Ulumaddin, Cilacap

Waktu : Selasa, 12 September 2023 / pukul 15. 30 WIB

Soal : Menurut pandangan bapak *haḍānah* itu seperti apa?

Jawaban: *Haḍānah* adalah suatu kewajiban orang tua dalam memelihara anak, baik dalam perceraian maupun tidak. Sampai kapanpun anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Kecuali memang karena orang tuanya berpisah biasanya ada ketentuan khusus mengenai batas pengasuhan pihak ibu atau ayahnya.

Soal : Apabila terjadi perceraian siapa yang paling berhak mengasuh anak?

Jawaban : Apabila belum balig maka yang berhak adalah ibu, selama ibunya belum menikah lagi, akan tetapi setelah balig maka anak diperbolehkan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya, karena anak sudah bisa berfikir mana yang lebih baik untuknya (anak).

Soal : Pada usia berapa anak diperbolehkan memilih mau ikut bersama ibu atau ayahnya?

Jawaban : Anak dianggap sudah bisa memilih pada usia sembilan sampai lima belas tahun sudah bisa diberikan hak memilih baik laki-laki maupun perempuan.

Soal : Seberapa penting *haḍānah* menurut pandangan bapak?

Jawaban: *Haḍānah* itu penting sekali, karena anak belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi untuk perkembangan akhlak anak dan pendidikan anak karena keluarga khususnya ibu adalah madrasah al-

ula bagi anak, kemudian jika telah dewasa maka orang tua tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafaqoh, walaupun disitu orang tua memberikan nafaqoh maka itu karena belas kasihannya orang tua, bahkan kalau dijawa pengasuhan anak biasanya sampai menikah. Jika sampai tidak dipelihara dengan baik maka anak tersebut bisa menjadi anak korban broken home yang menjadi akhlak anak menjadi tidak baik. Jangankan anak dalam perceraian, terkadang anak yang dalam keluarga normal saja banyak yang akhlaknya tidak baik bahkan saya pernah mendatangi sebuah keluarga yang disitu terdapat anak yang mencekik orang tuanya ketika meminta sesuatu tidak dikasih.

Soal : Apa saja syarat yang harus ada pada seorang *hadin* ?

Jawaban: Sebagai pengasuh atau hadin itu ada syaratnya, seperti yang saya baca dalam kitab *at-Tazib*, yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, iffah (menghindari perkara haram), amanah, mukim, belum bersuami lagi.

Soal : Bagaimana batas pengasuhan anak jika anak tersebut memiliki kebutuhan khusus?

Jawaban: Pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus tidak ada batas khusus sampai si anak tersebut sembuh dari kekurangannya, semisal orang gila, maka batasnya adalah sampai dia sembuh dari gilanya, atau anak cacat kemudian sembuh dari cacatnya, berbeda dengan anak bisa berubah menjadi dewasa karena bertambahnya umur, maka umur tersebut yang menjadi penyebab gugurnya kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak.

Nara sumber



Wahid Mudjiono

Nama : Kyai Khoirul Anam

Asal Pondok Pesantren : API Tegal Redjo, Magelang

Waktu : Selasa, 12 September 2023 / pukul 18. 15 WIB


Soal : Menurut anda siapa yang paling berhak terhadap pengasuhan anak sebelum *mumayyiz*, ketika terjadi perceraian?

Jawaban: Anak ikut ibunya ketika belum *mumayyiz*, kenapa? Karena di sini ibu lebih penyayang kepada anaknya. Nanti kalau bapak ibunya tidak ada karena meninggal atau pergi dan tidak diketahui keberadaannya yang paling bagus mengasuh selanjutnya yaitu nenek dari jalur ibu.

Soal : Bagaimana pandangan anda mengenai batas masa *haḍanah* pada seorang anak?

Jawaban: Biar bagaimanapun yang namanya anak tetap anak dari orang tuanya tidak ada istilah mantan anak, kalau mantan suami dan mantan istri lah ada. Maka kedua orang tuanya sama-sama berkewajiban memelihara anak sampai kapanpun. Meskipun sudah berpisah, hal itu bukan merupakan alasan orang tua untuk tidak mengasuh. Apalagi jika keluarga tersebut adalah keluarga yang utuh, tentunya kedua orang tuanya akan lebih mudah dalam pengasuhan anak.

Nara sumber



Khoirul Anam

Nama : Kyai Mukhlis

Asal Pondok Pesantren : API Tegal Redjo, Magelang

Waktu : Rabu, 13 September 2023 / pukul 14. 00 WIB

Soal : Ketika orang tuanya cerai dan anaknya masih kecil, baiknya ikut siapa menurut pandangan bapak?

Jawaban: Anak ketika orang tuanya cerai ikut bersama ibu sampai umur 7 tahun, baru ketika sudah bisa memilih diberi hak memilih untuk ikut ayah atau ibunya.


Soal : Apabila salah satu dari kedua orang tuanya kurang baik kepribadiannya, dan anak ingin ikut dia maka menurut pandangan bapak bagaimana?

Jawaban: Jika salah satu dari orang tuanya kurang baik, tentu jangan diberi hak mengasuh, berikan hak asuhnya kepada yang baik sifatnya. Semisal ayahnya pemabuk, tukang judi, takutnya jika anak ikut ayahnya nanti sifat anak akan mengikuti ayahnya.

Soal : Seberapa penting *haḍanah* menurut anda?

Jawaban: *Haḍanah* sangat penting karena masih anak-anak, nanti ketika sudah menikah orang tua tidak ada kewajiban menafkahi.

Nara sumber



Mukhlis

Nama : Kyai Muthori al- Aufa

Asal Pondok Pesantren : API Tegal Redjo, Magelang

Waktu : Rabu, 13 September 2023 / pukul 16. 00 WIB

Soal : Menurut bapak sejak kapan *hadanah* dilaksanakan dan bagaimana?

Jawaban: *Hadanah* yang jelas dilaksanakan sejak dalam kandungan, di mana orang tua mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sehingga yang diserap oleh janin adalah makanan yang baik juga. Ketika yang dimakan baik maka anak yang dilahirkan insya Allah akan baik juga. Ketika bahannya sudah baik, pondasinya sudah baik, anak tinggal diisi dengan hal-hal yang baik, seperti diberikan pendidikan yang baik.

Soal : Bagaimana seharusnya sebagai pengasuh yang baik dalam mengasuh anak?

Jawaban: Wuwur, pitutur dan sembur. Wuwur yaitu bagaimana hak dan kewajiban orang tua memberikan fasilitas, uang jajan dan lain sebagainya. Pitutur adalah arahan, orang tua wajib mendidik anak yang wajib bukan guru, bukan kyai, bukan *ustaz*. Kewajiban asli untuk memberikan pendidikan dan arahan kepada anak adalah orang tua, akan tetapi jika tidak mampu atau tidak bisa memberikan arahan dan pendidikan maka boleh minta tolong atau mewakilkan kepada orang yang dipandang bisa begitu. Kemudian sembur atau doa, naah doa ini engga boleh putus untuk menjaga anak dari dalam bagaimana menjadikan anak kita kedepan menjadi anak yang bahagia dunia akhirat sukses dunia akhirat.

Soal : Apakah ada ketentuan khusus yang menjadi dasar pengasuhan anak?

Jawaban: Kewajiban orang tua terhadap anak itu sesuai tuntunan Rasulullah S.A.W. itu ada tiga: pertama ketika baru lahir diberi nama yang baik, karena apa? Karena nama akan menjadi doa bagi si anak. Yang kedua mendidik, dan yang ketiga menikahkan saat sudah waktunya.

Soal : Bagaimana pandangan anda mengenai batas masa *haḍanah* ?

Jawaban: Anak lebih dominan terhadap ibu, berarti hak asuh besar pada ibu, karena sifat orang laki-laki itu simpel yang penting anak saya kasih uang buat jajan sudah beres, tapi kalau ibu engga cuma itu, ya perhatian, kasih sayang yang menyentuh. Maka anak jangan hanya dikasih perhatian dohir saja, kalau dikasih uang adalah perhatian dohir, karena anak juga butuh arahan dan kasih sayang juga. Sampai kapan? Ya sampai dewasa sampai dia bisa berdiri sendiri atau balig.

Soal : Bagaimana pengasuhan anak dalam keluarga yang didalamnya terjadi perceraian?

Jawaban: Orang kalau sudah cerai, yang namanya anak tidak cerai. Artinya biarpun ibunya sudah tidak bersuami istri dengan bapak, hak dan kewajiban orang tua tetap berjalan, seolah olah keluarga tersebut masih utuh walaupun kenyataannya sudah berpisah, karena tidak ada istilah mantan anak.

Soal : Bagaimana seharusnya sebagai seorang pengasuh dalam mendidik anak ?

Jawaban: Seburuk apapun akhlaknya orang tua tidak ada yang pengen anaknya mencontoh keburukannya, pasti pengen anaknya lebih baik darinya. Tujuan *haḍanah* adalah supaya terciptanya keturunan yang lebih baik seperti dalam al- Qur'an dijelaskan, kemudian beliau mengutip Q.S. an- Nisa' ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut.


وَلْيَخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Kita harus takut ketika meninggalkan keturunan, tidak turun (istilah Jawa) yang lemah. Baik itu lemah iman, lemah taqwa, lemah ilmu, dan sebagainya. Ini adalah peringatan Allah yang harus ditakuti maka tanggung jawab orang tua begitu besar.

Soal : Seberapa penting *haḍanah* menurut pandangan anda?

Jawaban: *Haḍanah* sangat penting, karena *haḍanah* merupakan upaya supaya anak lebih baik dari keadaan orang tuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa tidak ada orang tua yang berharap anaknya lebih buruk dari orang tuanya. Ada orang tua maling, kamu besok harus jadi maling, tidak ada orang tuanya copet anaknya supaya menjadi copet, itu tidak ada keinginan menjadi maling dan copet secara hati nurani orang tuanya. Dari pernyataan tersebut berarti dapat kita tarik benang bahwa *haḍanah* sangat penting, bahkan ini menjadi suatu kewajiban.



Nara sumber

Muthori al- Aufa

Nama : Kyai Rahmat Yusuf

Asal Pondok Pesantren : API Tegal Redjo, Magelang

Waktu : Rabu, 13 September 2023 / pukul 19.30 WIB

Soal : Bagaimana menurut pandangan anda mengenai batas masa *hadanah* ?

Jawaban: Orang tua memiliki kewajiban merawat anak sampai anak tersebut bisa mandiri yaitu pada usia tamyiz sekitar umur 9 tahun. Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban, karena apa? Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan meneruskan orang tuanya kelak.

Soal : Menurut pandangan anda ketika kedua orang tuanya cerai siapa yang paling berhak mengasuh anak sebelum *mumayyiz*?

Jawaban: Yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* ketika terjadi perceraian adalah seorang ibu, kenapa? Karena seorang bapak lebih jembar, lebih lemba manah. Maka kewajiban seorang suami adalah mendidik istri, dari segi syariat, ibadah dan akhlak, supaya istri bisa mendidik anak dengan baik, karena kasih sayang seorang ibu pada umumnya lebih besar.

Soal : Sampai kapan batas masa pengasuhan anak pada anak?

Jawaban: Sampai kapan anak diasuh? Ya sampai balig, umur balig ada yang mengatakan 9 tahun atau ketika sudah haid untuk perempuan dan laki-laki 15 tahun atau ketika sudah ihtilam atau mimpi basah. Kenapa koh balig, karena di masa inilah anak mulai kena hukum atau cakap hukum, anak sudah memiliki kewajiban beribadah dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Soal : Seberapa penting *Hadanah* menurut anda?

Jawaban: *Hadanah* menurut saya sangat penting karena dalam proses pengasuhan akan terbentuknya sebuah karakter atau akhlak.

Bagaimana anak akan terbentuk sifatnya ya di proses ini (pengasuhan). Apalagi di dalamnya nanti ada pendidikan yang tujuannya membentuk akhlak yang baik, menurut pendapat Syeikh Hamdun kenapa Allah mewajibkan menuntut ilmu? Karena ilmu yang membedakan antara manusia dengan hewan, semakin manusia cinta ilmu semakin nampak sifat kemanusiaannya. Setelah manusia berilmu maka akan mempunyai akhlak, yang mana akhlak adalah pembeda antara manusia dengan iblis.


Soal : Menurut anda apa tujuan dari *Haḍanah* ?

Jawaban: Tujuan *haḍanah* menurut saya supaya anak menjadi orang yang berakhlak dan berilmu, hikmah dari pelaksanaan *haḍanah* adalah ketika anak diasuh dengan baik sehingga menjadi anak yang berakhlak, salih dan salihah, maka dalam istilah jawa menyebutkan mikul duwur mendem jero, artinya tingkah laku serta perbuatan anak diharapkan mampu menjunjung tinggi derajat orang tua, bahkan ketika orang tua sudah tiada diharapkan anak akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Serendah apapun derajat orang tua itu dapat terangkat karena kesalihannya anak, seberat apapun dosa dan siksaan orang tua bisa hilang karena doa anak salih.

Soal : Apakah ada perbedaan antara pengasuhan anak laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Anak laki-laki lebih dikasih kelonggaran dalam bergaul, berfikir dan bertindak karena anak laki-laki nantinya akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, maka jangan terlalu dikekang, tetapi jangan diberi kebebasan ini hanya diberi kelonggaran.

Nara Sumber



Rahmat Yusuf

Nama : Kyai Muhammad Zakariya

Asal Pondok Pesantren : API Tegal Redjo, Magelang

Waktu : Sabtu, 16 September 2023 / pukul 21. 00 WIB

Soal : Bagaimana pandangan bapak tentang *haḍanah* ?

Jawaban: *Haḍanah* itu pengasuhan anak, entah itu anak kandung ataupun anak didik, di mana kewajiban ini adalah merupakan kewajiban orang tua atau pengasuh, dan untuk masalah *haḍanah* di masyarakat sering kali dianggap gampang atau disepelekan, padahal untuk masalah *haḍanah* itu sangat penting sekali

Soal : Sampai kapan anak diasuh dan menjadi tanggung jawab orang tuanya?

Jawaban: Memang ada pepatah mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, orang tua mengasuh sampai kapanpun, bahkan pada prakteknya di masyarakat kita ketika mau menikahpun masih orang tua yang menanggung. Memang si di dalam teorinya bahwa mengasuh itu ada batasannya, apabila sudah balig maka orang tua tidak wajib lagi. Seperti halnya aqiqah yang awalnya merupakan sunah orang tuanya tetapi ketika anak sudah bisa mencari nafkah maka disunahkan anaknya yang mengaqiqahi dirinya.

Soal : Sebagai seorang pengasuh apa yang harus dipersiapkan supaya anak menjadi orang yang baik akhlakunya?

Jawaban: Untuk menjadi seorang pengasuh setidaknya orang tuanya harus pintar, perilakunya baik, salih salihah, karena apa? Yang berkewajiban mendidik anak adalah orang tuanya, bukan *ustaz* bukan guru, bukan kyai, akan tetapi kewajiban mendidik merupakan kewajiban orang tua. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Soal : Seberapa penting *haḍanah* menurut anda?


Jawaban: *Haḍanah* sangat penting, karena untuk menunjang kesehatan anak, kesalihan anak, masa depan anak, akhlak anak, mental anak.

Soal : Bagaimana pola pengasuhan anak laki-laki dan perempuan menurut anda?

Jawaban: Pola pengasuhan anak antara anak laki-laki dan perempuan menurut saya sama, yang penting agama dikedepankan, akhlak dikedepankan.

Soal : Menurut pandangan anda apakah *haḍanah* sudah sesuai dengan ketentuan fikih?

Jawaban: Untuk *haḍanah* di Desa Gumelem Wetan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih, ya ada yang sudah sesuai tapi hanya pada kalangan orang yang menguasai agama saja, karena taunya pengasuhan anak kalau sudah disekolahkan ya sudah, tidak ada yang spesial dalam pengasuhan.



Nara sumber

Muhammad Zakariya

Nama : Kyai Mokh. Bustanul Arifin

Asal Pondok Pesantren : API Tegal Redjo, Magelang

Waktu : Minggu, 17 September 2023 / pukul 19. 15 WIB

Soal : Bagaimana pandangan anda tentang batas masa pengasuhan anak atau *haḍanah*.

Jawaban: Pandangan saya mengenai *haḍanah* yaitu pengasuhan anak yang dimulai sejak masih dalam kandungan, seperti di tradisi nahdliyin baru umur 4 bulan di dalam kandungan sudah ada acara ngupati, kemudian 7 bulan ada acara syukuran atau keba (dalam istilah Jawa), sampai lahir kemudian batasnya sampai tamyiz atau tujuh tahun. Maka dalam Islam kan diajarkan ketika anak umur 7 tahun harus sudah dilatih atau dibiasakan melaksanakan kewajiban seperti sholat, kalau umur 10 tahun tidak melakukan sholat maka dikasih peringatan dipukul atau dijewer gitu.

Soal : Bagaimana pandangan anda mengenai *haḍanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* ketika kedua orang tuanya cerai?

Jawaban: *Haḍanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* haknya jatuh pada ibunya apabila terjadi perceraian dan batasnya sampai 7 tahun, apabila sudah 7 tahun atau *mumayyiz* anak diperbolehkan memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya atau mau memilih tinggal bersama ayahnya.

Soal : Adakah syarat dan ketentuan menjadi seorang pengasuh?

Jawaban: Syarat menjadi hadin ada 7 di antaranya adalah, berakal, medeka, beragama Islam, iffah (terjaga dari sifat tercela), amanah (dapat dipercaya), mukim (bertempat tinggal) dan apabila anak ikut ibu maka ibu belum menikah kembali.


Soal : Seberapa penting *haḍanah* menurut pandangan anda?

Jawaban: *Haḍanah* sangat penting, karena anak yang belum *mumayyiz*, yang masih sangat bergantung kepada seorang hadin atau pengasuh, terutama dalam pendidikan jika anak sudah kita didik dengan baik dari awal nanti ketika sudah dewasa anak bisa mengikuti pendidikan apa yang telah diberikan orang tua. Tujuan mengasuh anak-anak memang harus diberi kasih sayang dari orang tuanya entah itu berupa pendidikan atau yang lainnya, makanya ketika anak kita didik dengan selembut-lembutnya, dengan kasih sayang sampai anak itu dewasa, nanti ketika sudah dewasa anak tersebut akan memiliki karakter mengikuti sesuai apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya.

Soal : Menurut pandangan anda apakah *haḍanah* sudah sesuai dengan ketentuan fikih?

Jawaban: Di Desa Gumelem Wetan *haḍanah* belum sesuai dengan ketentuan fikih karena di Desa Gumelem Wetan SDMnya terbilang masih rendah, apalagi yang kaitannya dengan ilmu fikih, paling yang paham ya orang-orang Pesantren atau yang sekolahnya di madrasah aliyah.

Nara sumber



Mokh. Bustanul Arifin

Lampiran 2 foto dokumentasi:



Foto bersama Kyai Khoirul Anam



Foto bersama Kyai Mukhlis



Foto dengan Kyai Mutori al-Aufa



Foto dengan Kyai Rohmat Yusuf



Foto dengan Kyai Zakariya




Foto dengan Kyai Wahid Mudjiono



Foto dengan Kyai Mokh. Bustanul Arifin











Lampiran 3 Blangko/ Kartu Bimbingan:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN


Nama : Bayu Setiaji
 NIM : 1717302009
 Smt./Prodi : X/HKI (Hukum Keluarga Islam)
 Dosen Pembimbing : Drs. Mughni Labib, M.S.I.
 Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HADHANAH (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Juni	Jumiat, 3	Profesul Skripsi dan kary latah bakti kary masabk. dan kary kary kary		
2	Juni	Senin, 6	Numper bonu latak kary masabk acc matak diseminarkan.		
3	Juni	Jumiat, 10			
4	Juli	Senin, 18	Bimbingan Bab I		













1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,
 Pembimbing,

 Drs. Mughni Labib, M.S.I.
 NIP. 196211151992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553




No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5	Maret 2023	Jumiat, 24	Bimbingan Bab II		
6	Mei 2023	Kabu, 24	Bimbingan Bab II dan III		
7	Juni 2023	Jumiat, 9	Bimbingan Bab III revisi		
8	Juni 2023	Kemis, 15	Bimbingan Bab II dan III revisi		
9	September 2023	Senin, 25	Bimbingan BAB IV dan Bimbingan		
10	September 2023	Jumiat, 29	acc matak dan matak kary.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,
 Pembimbing,

 Drs. Mughni Labib, M.S.I.
 NIP. 196211151992031001

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553</small>								
<hr/> <u>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</u> Nomor :1265/Un.17/D.Syariah/7/2022 <hr/>									
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:</p>									
Nama	: Bayu Setiaji								
NIM	: 1717302009								
Smt./Prodi	: X/HKI/ Hukum Keluarga Islam								
Jurusan	: Ilmu-Ilmu Syari'ah								
<p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI BATAS MASA HADANAH (Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)" pada tanggal 14 Juli 2022 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS* dengan NILAI: 72 (B) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p>									
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>									
<p>Ketua Sidang,</p>  Muchimah, M.H.	<p>Sekretaris Sidang,</p>  M. Fuad Zain, M.Sy.								
<p>Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 19 Juli 2022</p>									
<p>*)Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Coret yang tidak perlu2. RENTANG NILAI:									
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tr><td style="padding: 2px;">A : 86-100</td><td style="padding: 2px;">B+ : 76-80</td><td style="padding: 2px;">B- : 66-70</td><td style="padding: 2px;">C : 56-60</td></tr><tr><td style="padding: 2px;">A- : 81-85</td><td style="padding: 2px;">B : 71-75</td><td style="padding: 2px;">C+ : 61-65</td><td></td></tr></table>		A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60						
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65							

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2178/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Bayu Setiaji
NIM : 1717302009
Semester/Prodi : 12/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 20 September 2023** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **84 (A-)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 September 2023

AA.n. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Bayu Setiaji
NIM : 1717302009
Jurusan : Syariah
Semester / Program Studi : XIII/ HKI
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Mengenai Batas Masa Hadanah
(Studi Kasus di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan
Kabupaten Banjarnegara)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Drs. Mughni Labib, M.S.I.
NIP.196211151992031001

Lampiran 7 Surat Keterangan Sumbangan Buku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-4223/Un.19/K.Pus/PP.08.1/10/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : BAYU SETIAJI
NIM : 1717302009
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 9 Oktober 2023



Kepala,

Aris Ndrohman

Lampiran 8 Sertifikat-Sertifikat



SERTIFIKAT

Nomor: 723/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : BAYU SETIAJI
NIM : 1717302009
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

BAYU SETIAJI

1717302009

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	74
2. Tartil	70
3. Kitabah	72
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G1-2018-140

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarifah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :


Nama : Bayu Setaji
NIM : 1717302009
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlian Agama Banyumas dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 94,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Surjani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syarlah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 12 April 2021

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4675/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

BAYU SETIAJI
NIM: 1717302009

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 27 September 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	70 / B



Purwokerto, 30 Januari 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bayu Setiaji
NIM : 1717302009
Tempat/ Tgl. Lahir : Banjarnegara, 27 September 1997
Alamat Rumah : Dukuh Tipar RT/RW: 02/09 Gumelem Wetan,
Susukan, Banjarnegara
Nama Ayah : Solihun
Nama Ibu : Saniah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Gumelem Wetan, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok,
2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hidayah Purwareja Klampok, 2017
4. S1, tahun masuk : S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2017

Banjarnegara, 2 Oktober 2023

Ttd,



Bayu Setiaji